**PENYELESAIAN SENGKETA BARANG DAN JASA**

**(Studi Kasus Pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1120 K/Pdt/2022 Jo. Nomor: 342/Pdt/2021/PT MDN)**

**T E S I S**

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Dharmawangsa

Oleh:

**SIGIT PURNOMO**

**22911009**

****

**SEKOLAH PASCASARJANA**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

**UNIVERSITAS DHARMAWANGSA**

**MEDAN**

**2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Judul : Penyelesaian Sengketa Barang Dan Jasa (Studi Kasus Pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1120 K/Pdt/2022 Jo. Nomor: 342/Pdt/2021/Pt Mdn)

Nama : Sigit purnomo

NPM : 22911009

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi : Hukum Bisnis

**Menyetujui**

**Komisi Pembimbing**

Pembimbing I Pembimbing II

**Dr. Rilawadi Sahputra, SH, M.Kn Prof. Dr. Kusbianto, SH, M.Hum**

**NIDN : 0119047902 NIDN: 0029125702**

**Mengetahui**

**Ketua Program Studi**

**Magister Hukum**

**Dr. Ariman Sitompul, SH, MH**

**NIDN : 0113028704**

i

**LEMBAR PENGESAHAN**

Judul : Penyelesaian Sengketa Barang Dan Jasa (Studi Kasus Pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1120 K/Pdt/2022 Jo. Nomor: 342/Pdt/2021/Pt Mdn)

Nama : Sigit purnomo

NPM : 22911009

Program Studi : Magister Hukum

Tanggal Lulus : 26 April 2024

Telah Dipertahankan dan Disahkan di Sidang Penguji :

Pada Tanggal 26 April 2024

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**Ketua**

**Dr. Ariman Sitompul, S.H., M.H**.

**NIDN:0113028704**

Pembimbing I Pembimbing II

**Dr. Rilawadi Sahputra, SH, M.Kn Prof. Dr. Kusbianto, SH, M.Hum**

**NIDN : 0119047902 NIDN: 0029125702**

Penguji III

**Dr. Ariman Sitompul, SH, MH**

**NIDN:0113028704**

**Mengetahui**

**Direktur Sekolah Pascasarjana**

**Prof. Dr. Kusbianto, SH, M.Hum**

**NIDN: 0029125702**

ii

Telah Diuji Pada:

Tanggal : 26 April 2024

TIM PENGUJI TESIS

Ketua : Dr. Ariman Sitompul, SH, M.H

Anggota : 1. Dr. Rilawadi Sahputra, SH, M.Kn

2. Prof. Dr. Kusbianto, SH, M.Hum

3. Dr. Ariman Sitompul, SH, M.H

iii

**PERNYATAN ORISINALITAS**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sigit Purnomo

NPM : **22911009**

Tempat/Tgl Lahir : Medan, 07 Desember 1990

Pekerjaan : Wiraswasta

Agama : Islam

Alamat : Jln.Karya Gg. Cikalong No. 29

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi : Hukum Bisnis

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Barang Dan Jasa (Studi Kasus Pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1120 K/Pdt/2022 Jo. Nomor: 342/Pdt/2021/Pt Mdn)” adalah benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, maka kesalahan dan kekeliruan itu menjadi tanggungjawab saya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Medan, 26 April 2024

Yang membuat pernyataan,

**Materai**

**Sigit Purnomo**

**22911009**

iv

**PERSETUJUAN PUBLIKASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sigit Purnomo

NPM : **22911009**

Tempat/Tgl Lahir : Medan, 07 Desember 1990

Pekerjaan : Wiraswasta

Agama : Islam

Alamat : Jln.Karya Gg. Cikalong No. 29

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi : Hukum Bisnis

Untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, dengan ini menyetujui kepada Universitas Dharmawangsa Hak Bebas Royalty Non Eksklusive (Non Exclusive, Royalty Free Right) Untuk Mempublikasikan tesis saya yang berjudul :

*“Penyelesaian Sengketa Barang Dan Jasa (Studi Kasus Pada Putusan Mahkamah Agung Republik Nomor: 1120 K/Pdt/2022 Jo. Nomor: 342/Pdt/2021/PT MDN)”*

Dengan Hak Bebas Royalti Non Esksludif ini Universitas Dharmawangsa berhak menyimpan, mengalihkan media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangakalan data, merawat dan mempublikasikan tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian Surat Pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, 26 April 2024

Yang membuat pernyataan,

**Materai**

**Sigit Purnomo**

**22911009**

v

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sigit Purnomo

Tempat/Tgl Lahir : Medan, 07 Desember 1990

Alamat : Jln. Karya Gg. Cikalong No. 29

Status : Kawin

Warga Negara : Indonesia

Agama : Islam

Jenjang Pendidikan

1. Sekolah Dasar Negeri 067268 Medan

2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 25 Medan

3. SMA Swasta Sinar Husni Deli Serdang

4. Universitas Dharmawangsa Fakultas Hukum Tahun 2013

5. S.2 Magister Hukum Universitas Dharmawangsa Tahun 2024

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenarnya

Medan, 26 April 2024

Yang membuat pernyataan,

**Sigit Purnomo**

**22911009**

vi

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi 62

Tabel 2 Perbedaan Isi Amar Putusan 118

vii

**ABSTRAK**

“Penyelesaian Sengketa Barang Dan Jasa (Studi Kasus Pada Putusan Pengadilan Nomor: 1120 K/Pdt/2022 Jo. Nomor: 342/Pdt/2021/PtMdn)”

**Sigit Purnomo**

**Rilawadi Sahputra**

**Kusbianto**

Perjanjian pengadaan memiliki fungsi sangat penting dalam pembangunan perekonomian negara, jumlah uang negara yang terlibat di dalam perjanjian ini sangat besar. Kegagalan pemenuhan prestasi ini seringkali menjadi dasar bagi pihak yang dirugikan untuk tidak menjalankan perjanjian. Adanya Pihak yang tidak menjalankan perjanjian seringkali timbul sengketa karena ada pihak yang merasa dirugikan akibat hal tersebut.

Tujuan dari penelitian ini untuk: 1). Mendeskripsikan bentuk perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan Jasa pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1120 K/Pdt/2022 Jo. Putusan Nomor:342/Pdt/2021/PT MDN, 2). Mengkaji pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1120 K/Pdt/2022 Jo. Putusan Nomor:342/Pdt/2021/PT MDN, 3). Mengkaji penyelesaian hukum sengketa pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan perjanjian pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1120 K/Pdt/2022 Jo. No.342/Pdt/2021/PT MDN.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif Sumber data penelitian ini adalah data sekunder, yang meliputi: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan dokumen.

Analisis data penelitian menggunakan analisis Normatif Hasil penelitian diperoleh suatu kesimpulan bahwa: 1). Bentuk perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa dengan Nomor: PJJ.04.04.01/05/07/2019/0104 Tentang Pengadaan dan Pemasangan AC (*Air* *Conditioner*) di Garbarata Bandara Internasional Kualanamu Deli Serdang pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1120 K/Pdt/2022 Jo. No.342/Pdt/2021/PT MDN adalah penggugat/pembanding/pemohon kasasi I/termohon kasasi II (CV. Marendal Mas) dianggap melakukan apa yang dijanjikan, akan tetapi terlambat dan tergugat/terbanding/pemohon kasasi II/termohon kasasi I (PT. Angkasa Pura II Cabang Bandara Kualanamu) tidak segera melakukan pembayaran atas pekerjaan yang sudah penggugat/pembanding penggugat/pembanding/pemohon kasasi I/termohon kasasi lakukan, akibatnya CV. Marendal Mas merasa dirugikan karena tidak bisa membayar modal kerja dari bank dan dinyatakan kredit macet serta agunannya terancam dilelang. 2). Penyelesaian hukum sengketa pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan perjanjian pada putusan Mahkamah Agung Nomor: 1120 K/Pdt/2022 Jo. Putusan Nomor: 342/Pdt/2021/PT MDN yaitu sengketa pengadaan barang dan jasa sesuai perjanjian pengadaan barang dan jasa dengan nomor: pjj.04.04.01/05/07/2019/0104 tentang pengadaan dan pemasangan ac (*air* *conditioner*) di garbarata bandara internasional kualanamu deli serdang.

viii

Bahwa kemudian PT. Angkasa Pura II Cabang Bandara Kualanamudinyatakan kalah dan harus membayarsebesar Rp. 943.000.000,- (Sembilan ratus empat puluh tiga juta rupiah) kepada CV. Marendal Mas, dimana kemudian kedua belah pihak sepakat dan secara sukarela melaksanakan isi putusan tersebut. Maka sengketa antara keduanya telah selesai dan tidak ada lagi persoalan hukum.

**Kata Kunci :**

* **Penyelesaian Sengketa**
* **Pengadaan Barang dan Jasa**
* **Perbuatan Melawan Hukum**

**ABSTRACT**

**Sigit Purnomo**

**Rilawadi Sahputra**

**Kusbianto**

Procurement agreements have a very important function in developing the country's economy, the amount of state money involved in these agreements is very large. Failure to fulfill these achievements often becomes the basis for the aggrieved party not to carry out the agreement. If a party does not carry out the agreement, disputes often arise because there are parties who feel disadvantaged as a result of this.

The aim of this research is to: 1). Describe the forms of unlawful acts and defaults in the implementation of procurement of goods and services in decision Mahkamah Agung Number: 1120 K/Pdt/2022 Jo. Decision Number: 342/Pdt/2021/PT MDN, 2). Examining the legal considerations by the judge in decision Mahkamah Agung Number: 1120 K/Pdt/2022 Jo. Decision Number: 342/Pdt/2021/PT MDN, 3). Reviewing the legal resolution of disputes over the procurement of goods and services that are not in accordance with the agreement in decision Mahkamah Agung Number: 1120 K/Pdt/2022 Jo. No.342/Pdt/2021/PT MDN.

This type of research is normative legal research. The data source for this research is secondary data, which includes: primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data collection methods use literature and document studies.

Analysis of research data using Normative analysis. The research results obtained a conclusion that: 1). Forms of unlawful acts and breaches of contract in the Goods and Services Procurement Agreement with Number: PJJ.04.04.01/05/07/2019/0104 concerning the Procurement and Installation of AC (Air Conditioner) at the Kualanamu Deli Serdang International Airport Garbarata in decision Mahkamah Agung Number: 1120 K /Pdt/2022 Jo. No.342/Pdt/2021/PT MDN is the plaintiff/appellant/applicant for cassation I/respondent for cassation II (CV. Marendal Mas) who is deemed to have done what he promised, but it is too late and the defendant/appellee/applicant for cassation II/respondent for cassation I ( PT. Angkasa Pura II Kualanamu Airport Branch) did not immediately make payment for the work that the plaintiff/appellant had done, as a result CV. Marendal Mas felt aggrieved because he could not pay working capital from the bank and was declared a bad credit and his collateral was threatened with being auctioned off. 2). Legal resolution of disputes over the procurement of goods and services that are not in accordance with the agreement in decision Mahkamah Agung Number: 1120 K/Pdt/2022 Jo. Decision Number: 342/Pdt/2021/PT MDN, namely a dispute over the procurement of goods and services in accordance with the agreement for the procurement of goods and services with number: pjj.04.04.01/05/07/2019/0104 concerning the procurement and installation of air conditioners at aerobridges Kualanamu Deli Serdang International Airport.

x

That then PT. Angkasa Pura II Kualanamu Airport Branch was declared defeated and had to pay Rp. 943,000,000,- (Nine hundred and forty three million rupiah) to CV. Marendal Mas, where both parties then agreed and voluntarily implemented the contents of the decision. So the dispute between the two has been resolved and there are no longer any legal issues

**Kata Kunci :**

* **Dispute Resolution**
* **Procerument off goods and services**
* **default**

**KATA PENGANTAR**

***Bismillahirrahmanirrahim***

***Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,***

***Dharmawangsa !***

***Excellent !***

Alhamdulillah, Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta’ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga saya dapat menyelesaikan tesis dengan judul: “Penyelesaian Sengketa Barang Dan Jasa (Studi Kasus Pada Putusan Mahkamah Agung Republik Nomor: 1120 K/Pdt/2022 Jo. Nomor: 342/Pdt/2021/PT MDN)”.

Dimana dapat dipahami dan diketahui bahwa tidak mungkin ada orang yang ingin memiliki sengketa atau berperkara dengan orang lain, namun didalam negara hukum memang demikian diatur jika ada orang yang merasa dirugikan atas perbuatan orang lain. Tesis ini mungkin ada persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh orang lain, khususnya di perguruan-perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Namun demikian saya menjamin studi kasus mengenai Putusan pengadilannya baru saya yang melakukan penelitian dan penyusunannya serta akan disajikan dengan lebih menarik dengan sudut pandang yang berbeda.

Kemudian besar harapan saya sampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi dan terutama dosen pembimbing I Bapak Dr. Rilawadi Sahputra, SH, M.Kn dan dosen pembimbing II Prof. Kusbianto, SH, M.Hum serta dosen penguji Bapak Dr. Ariman Sitompul, SH, MH., dan juga kepada seluruh dosen-dosen program studi magister hukum pascasarjana universitas dharmawangsa yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan serta pengalaman yang mendalam di dunia hukum indonesia. Serta saya mohon maaf apabila dalam penyusunan Tesis ini masih banyak kekurangan agar dapat memakluminya.

Kemudian terutama rasa syukur dan terima kasih kepada orang-orang tercinta dan terkasih diantaranya kedua orang tua saya bapak kandung saya Sunardi, mamak kandung saya Surayem, istri saya terkasih Yunda Ramadhani, A.md, serta kedua anak laki-laki paling ganteng dan sholeh saya abang Athar Raska Ibrahim dan adik Arshaka Kalandra Ibrahim juga kepada seluruh keluarga besar saya yang lainnya yang senantiasa memberikan dukungan baik moril maupun materilnya.

xii

**Medan, 26 April 2024**

Penyusun dan Penulis,

**SIGIT PURNOMO**

**DAFTAR ISI**

**LEMBAR JUDUL**

**LEMBAR PERSETUJUAN i**

**LEMBAR PENGESAHAN ii**

**LEMBAR TANGGAL PENGUJIAN iii**

**LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS iv**

**LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI v**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP vi**

**DAFTAR TABEL vii**

**ABSTRAK viii**

**ABSTRACT x**

**KATA PENGANTAR xii**

**DAFTAR ISI viv**

**BAB I PENDAHULUAN 1**

1. Latar Belakang Masalah 1
2. Perumusan Masalah 26
3. Tujuan Penelitian 26
4. Manfaat Penelitian 27
5. Kerangka Teori 28
6. Kerangka Konseptual 36
7. Keaslian Penelitian 38
8. Metode Penelitian 39
9. Jenis Penelitian 39
10. Pendekatan Penelitian 40
11. Bahan Hukum Penelitian 41
12. Teknik Pengumpulan Data 41
13. Analisis Data 42
14. Sistematika Penulisan 42

**BAB II BENTUK PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN BARANG DAN JASA 45**

* 1. Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi 45
     1. Perbuatan Melawan Hukum 45
  2. Definisi Perbuatan Melawan Hukum *(Onrechtmatige Daad)*  45
  3. Jenis Perbuatan Melawan Hukum *(Onrechtmatige Daad)* 51
  4. Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum *(Onrechtmatige Daad)* 52
     1. Wanprestasi 54
     2. Definisi Wanprestasi 54

xiv

* + 1. Penyebab Terjadinya 57
    2. Akibat Hukum Wanprestasi, 59
  1. Pengadaan Barang dan Jasa 62
     + 1. Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa 62
       2. Tujuan Pengadaan Barang dan Jasa 63
       3. Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa 64
       4. Jenis-jenis Pengadaan Barang dan Jasa 65

**BAB III PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN SENGKETA PENGADAAN BARANG DAN JASA 68**

1. Kedudukan Hukum *(Legal Standing)* Para Pihak 68
2. Tentang Duduk Perkara 82
3. Pertimbangan Hukum Hakim 88
4. Putusan Hakim 100
5. Analisis Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Medan Nomor 342/Pdt/20221/PT MDN 107

**BAB IV PENYELESAIAN SENGKETA PENGADAAN BARANG DAN JASA 109**

1. Para Pihak dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1120 K/Pdt/2022 109
2. Tentang Duduk Perkara Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1120 K/Pdt/2022 109
3. Pertimbangan Hukum Hakim Putusan Mahkamah RI Agung Nomor 1120 K/Pdt/2022 113
4. Putusan Hakim Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1120 K/Pdt/2022 115
5. Analisis Putusan 116
6. Amar Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 256/Pdt.G/2020/PN Lbp, Pengadilan Tinggi Nomor 342/Pdt/2021/PT MDN dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1120 K/Pdt/2022 118
7. Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang dan Jasa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1120 K/Pdt/2022 120

**BAB V PENUTUP 124**

1. Kesimpulan 124
2. Saran 125

**DAFTAR PUSTAKA**  127

**LAMPIRAN**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara kesatuan yang merupakan negara Hukum, dasar Negara Hukum yang dianut Indonesia ini secara konstitusional dapat dirujuk dari rumusan tujuan Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial. Implementasi terhadap tujuan negara tersebut dilakukan melalui proses pembangunan bertahap, berkelanjutan, dan berkesinambungan sehingga membawa konsekuensi bagi peran pemerintah yang harus lebih aktif dalam melaksanakan tugas pembangunan dan tugas pelayanan publik[[1]](#footnote-1)

Hal tersebut berkaitan dengan peran pemerintah untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat. Dengan kewajiban tersebut pemerintah dituntut untuk terlibat secara aktif dalam kehidupan masyarakat.[[2]](#footnote-2) Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata. Sebaliknya, berhasilnya pembangunan tergantung partisipasi seluruh rakyat, yang berarti pembangunan harus dilaksanakan secara merata oleh segenap lapisan masyarakat[[3]](#footnote-3). Pembangunan merupakan salah satu kewajiban yang harus dijalankan pemerintah sebagai bentuk pengambilan kebijakan. Tujuan pembangunan pada dasarnya untuk menciptakan kemajuan di bidang sosial dan ekonomi secara berkesinambungan, tanpa mengabaikan persamaan hak dan menjunjung tinggi prinsip keadilan bagi masyarakat. Pembangunan yang dilakukan baik pembangunan fisik maupun non fisik memegang peranan yang penting bagi kesejahteraan bangsa Indonesia dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Terselenggaranya tugas pembangunan dan tugas pelayanan publik sebagai kegiatan pengelolaan negara tidak terlepas dari kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan pada instansi pemerintah. Pengadaan barang/jasa pemerintah diatur didalam Peraturan Presiden (PERPRES). Pada tahun 2003 Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan barang/jasa pemerintah yang kemudian telah diubah beberapa kali, terakhir perubahan ketujuh dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007. Sejak tanggal 1 Januari 2011 Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 beserta perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi dengan lahirnya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah oleh Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia (PERPRES) Nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Tujuan pengadaan barang/jasa pemerintah diatur didalam Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia (PERPRES) Nomor 12 tahun 2021 yaitu :

1. Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
2. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
3. Meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi;
4. Meningkatkan peran Pelaku Usaha nasional;
5. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
6. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
7. Mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha; dan
8. Meningkatkan Pengadaan Berkelanjutan;

Didalam Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 yang telah diubah oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia (PERPRES) Nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

* 1. Efisien;
  2. Efektif;
  3. Transparan;
  4. Terbuka;
  5. Bersaing;
  6. Adil; dan
  7. Akuntabel.

Kemudian metode pemilihan dalam pengadaan barang/jasa diatur didalam Pasal 38 ayat (1) Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 tahun 2021 yaitu :

1. *E-purchasing;*
2. Pengadaan Langsung;
3. Penunjukan Langsung;
4. Tender Cepat; dan
5. Tender.

Dalam memenuhi kewajiban yang telah dituangkan dalam surat perjanjian atau kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, sering kali para pihak penyedia barang/jasa dan pihak dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dihadapkan pada berbagai situasi dan kondisi yang kurang mendukung dalam memenuhi kewajiban yang telah diatur dalam kontrak dan berpotensi menimbulkan sengketa, salah satunya adalah sengketa perbuatan melawan hukum *(Onrechtmatige Daad)* dan wanprestasi yaitu kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian atau suatu keadaan tidak terpenuhi atau prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian[[4]](#footnote-4). Dan perbuatan melawan hukum *(Onrechtmatige Daad) c*ontoh pada umumnya adalah penyelesaian proyek yang melewati tenggat waktu (*deadline*) yang telah ditentukan dan spesifikasi barang yang tidak sesuai dengan perjanjian. Namun tidak jarang pula ketidakpuasan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas pemenuhan kewajiban penyedia barang/jasa disebabkan olah kesengajaan dan/atau kealpaan pihak penyedia barang dan/atau jasa.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Buku III tentang Perikatan disebutkan bahwa perikatan dapat lahir karena Undang-Undang atau Lahir karena perjanjian. Perjanjian dalam pengadaan barang/jasa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak lain dengan penerima suatu harga tertentu.[[5]](#footnote-5) Subjek hukum dalam sebuah perjanjian atau kontrak adalah orang atau badan hukum. Sebuah badan hukum diwakili oleh orang yang diberi kewenangan oleh badan hukum untuk melakukan perjanjian dengan pihak lain. Organisasi pemerintah sebagai badan hukum publik diwakili oleh pejabat yang diberi kewenangan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Wewenang pejabat ini merupakan syarat mutlak untuk sahnya perjanjian karena berkaitan erat dengan syarat kecakapan yang telah diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *(Burgerlijk Wetboek).* Seperti perjanjian pada umumnya dalam perjanjian pengadaan Barangdan Jasa, keabsahan menjadi hal yang penting dalam pembuatan perjanjian tersebut. Keabsahan dalam hal ini tetap mengikuti syarat sahnya perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata, antara lain: kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan Bertindak, mengenai suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.

Adapun Syarat-syarat sah perjanjian tertuang didalam Pasal 1338 **Kitab Undang-undang Hukum Perdata** menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.[[6]](#footnote-6) Akan tetapi, hal tersebut dalam Pasal 1320 **Kitab Undang-undang Hukum Perdata** yang menegaskan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian, maka diperlukan empat syarat, yaitu: [[7]](#footnote-7)

* 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
  2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
  3. Mengenai suatu hal tertentu
  4. Sesuatu sebab yang halal

Perjanjian dapat dikatakan sah jika telah memenuhi semua ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang tersebut di atas. Pernyataan sepakat mereka yang mengikatkan diri dan kecakapan untuk membuat suatu perjanjian digolongkan ke dalam syarat subjektif atau syarat mengenai orang yang melakukan perjanjian, sedangkan tentang suatu hal tertentu dan sebab yang halal digolongkan ke dalam syarat objektif atau benda yang dijadikan objek perjanjian. Hal-hal tersebut merupakan unsur-unsur penting dalam suatu perjanjian.

* + 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Syarat perjanjian dinyatakan sah yang pertama adalah adanya kesepakatan para pihak artinya harus ada persetujuan atau kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian. Tidak boleh ada paksaan atau tekanan, melainkan perjanjian harus atas dasar kehendak sendiri. Hal ini juga telah ditegaskan kembali dalam pasal 1321 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu tiada sepakat yang sah apabila sepakat sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.[[8]](#footnote-8)

* + 1. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Para pihak yang melakukan perjanjian harus cakap (*bekwaam*) merupakan syarat umum untuk melakukan perbuatan hukum secara sah, yaitu harus sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Subjek hukum terbagi dua, yaitu manusia dan badan hukum. Menurut Pasal 1329 Kitab Undang-undang Hukum Perdata “setiap orang adalah cakap untuk mebuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap”.[[9]](#footnote-9) Jadi menurut ketentuan pasal ini, semua orang dianggap mampu atau cakap untuk mengikatkan diri dalam suatu persetujuan. Hal ini memberikan kebebasan bagi setiap orang untuk melakukan perbuatan hukum yang dinyatakan oleh undang-undang. Dilihat dari sudut rasa keadilan memang benar-benar perlu bahwa orang yang membuat perjanjian yang nantinya akan terikat oleh perjanjian yang dibuatnya harus benar-benar mempunyai kemampuan untuk menginsyafi segala tanggung jawab yang bakal dipikulnya karena perbuatan itu. Apabila dilihat dari sudut ketertiban umum, maka oleh karena orang yang membuat perjanjian itu berarti mempertaruhkan kekayaannya, sehingga sudah seharusnya orang itu sungguh-sungguh berhak berbuat bebas terhadap harta kekayaannya. Tegasnya syarat kecakapan untuk membuat perjanjian mengandung kesadaran untuk melindungi baik bagi dirinya maupun keselamatan keluarganya.

* + 1. Mengenai suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi objek suatu perjanjian. Menurut Pasal 1333 Kitab Undang-undang Hukum Perdata “suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung”. Sebelumnya dalam Pasal 1332 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dikatakan bahwa “hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok perjanjian.[[10]](#footnote-10) Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Bahwa barang itu sudah ada atau sudah berada ditangannya si berutang pada waktu perjanjian dibuat, tidak diharuskan oleh undang-undang. Juga jumlahnya tida perlu disebutkan, asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan.[[11]](#footnote-11) Misalnya seperti dalam perjanjian antara CV. Marendal dengan PT. Angkasa Pura II (Persero) Cabang Bandara Internasional Kualanamu yaitu pengadaan dan pemasangan AC (*air conditioner*) di garbarata bandara internasional kualanamu, deli serdang, sumatera utara.

* + 1. Suatu sebab yang halal

Pengertian sebab pada syarat keeempat untuk sahnya perjanjian tiada lain daripada isi perjanjian. Jadi dalam hal ini harus dihilangkan salah sangka bahwa maksud sebab itu di sini adalah suatu sebab yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian tersebut. Bukan hal ini yang dimaksud oleh undang-undang dengan sebab yang halal Sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat suatu perjanjian atau dorongan jiwa untuk membuat suatu perjanjian pada asasnya tidak dihiraukan oleh undang-undang. Undang-undang hanya menghiraukan tindakan orang-orang dalam masyarakat. Jadi dimaksud dengan sebab atau causa dari sesuatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri. Yang dimaksud dengan halal atau yang diperkenankan oleh undang-undang menurut Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah persetujuan yang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Akibat hukum terhadap perjanjian sebab tidak halal, perjanjian batal demi hukum atau perjanjian dianggap tidak pernah ada. Jadi tidak ada dasar untuk menuntut pemenuhan perjanjian di muka hakim. Syarat sahnya suatu perjanjian dibedakan antara syarat objektif dan syarat subjektif. Syarat objektif, jika syarat ini tidak dipenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum, yang artinya dari semula dianggap tidak pernah dilahirkan perjanjian. Dengan kata lain bahwa tujuan yang mengadakan perikatan semula adalah gagal, maka dari itu tidak ada suatu alasan bagi pihak untuk menuntut di muka hakim. Syarat subjektif, jika syarat itu tidak dipenuhi, perjanjian bukan batal demi hukum tetapi salah satu pihak mempunyai hak meminta perjanjian itu dibatalkan, yang berhak meminta pembatalan adalah yang merasa dirinya tertipu oleh suatu hal. Dari keempat syarat sahnya perjanjian di atas tidak ada diberikan suatu formalitas yang tertentu di samping kata sepakat para pihak mengenai hal-hal pokok perjanjian. Tetapi ada pengecualiannya terhadap undang-undang yang dibutuhkan bahwa formalitas tersebut untuk beberapa perjanjian baru dapat berlaku dengan suatu formalitas tertentu yang dinamakan perjanjian formal.[[12]](#footnote-12)

Bahwa didalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1120 K/Pdt/2022 Jo. Nomor: 342/Pdt/2021/PT MDN, perjanjian pengadaan barang dan/atau jasa tentang pengadaan dan pemasangan AC (*air conditioner*) di garbarata nomor: PJJ.04.04.01/05/07/2019/0104 tanggal 29 juli 2019. Para pihak antara CV. Marendal Mas dan PT. Angkasa Pura II (Persero) Cabang Bandara Internasional Kualanamu telah sepakat mengikatkan dirinya dan cakap hukum. Dimana dalam perjanjian yang diperjanjikan dijelaskan dalam pasal 1 perjanjian tersebut yaitu Pengadaan dan pemasangan AC (*air conditioner*) di garbarata dengan nilai sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah).

Setiap subjek hukum harus memenuhi suatu kondisi tertentu agar dapat mengikat para pihak yang membuatnya dalam mengadakan suatu perjanjian. Jika subjek hukumnya adalah “orang” orang tersebut harus cakap hukum. Syarat-syarat orang yang cakap hukum oleh Abdulkadir Muhammad dalam hukum perdata Indonesia adalah:

1. Seseorang yang sudah dewasa, pengetian dewasa yaitu sudah berumur 21 tahun dalam Hukum perdata.
2. Seseorang yang berusia dibawah 21 tahun tetapi pernah menikah.
3. Seseorang yang sedang tidak menjalani hukum.
4. Berjiwa sehat dan berakal sehat. [[13]](#footnote-13)

Namun, jika subjeknya “badan hukum” harus memenuhi syarat formal suatu badan hukum.[[14]](#footnote-14) Badan hukum merupakan badan-badan atau perkumpulan. Suatu badan yang di samping menusia perorangan juga dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan kepentingan-kepentingan hukum terhadap orang lain atau badan lain. Syarat formil yang harus dipenuhi sehubungan dengan permohonan untuk mendapatkan status badan hukum, yaitu:

* 1. Harus ada akta pendirian dari Notaris.
  2. Kewenangan untuk memberikan status Badan Hukum ada pada Kementerian Hukum dan HAM.
  3. Untuk mendapat status tersebut yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.[[15]](#footnote-15)

Menurut Meyers sebagaimana dikutip oleh Abdulkadir Muhammad, menjelaskan bahwa syarat material badan hukum adalah:[[16]](#footnote-16)

1. Ada harta kekayaan, bukan harta kekayaan pribadi anggota, pendiri atau pengurusnya.
2. Ada tujuan tertentu.
3. Ada kepentingan sendiri.
4. Ada organisasi yang teratur.

Kedua jenis subjek hukum tersebut memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam melakukan perjanjian. Oleh karena itu, dalam hukum perjanjian, yang dapat menjadi subjek hukumnya adalah individu dengan individu atau pribadi dengan pribadi, badan hukum dengan badan hukum. Yang menjadi subjek hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1120 K/Pdt/2022 Jo. Nomor: 342/Pdt/2021/PT MDN sesuai juga dalam perjanjian pengadaan barang dan/atau jasa tentang pengadaan dan pemasangan AC (*air conditioner*) di garbarata nomor: PJJ.04.04.01/05/07/2019/0104 tanggal 29 juli 2019 adalah CV. Marendal Mas dan PT. Angkasa Pura II (Persero) Cabang Bandara Internasional Kualanamu.

Pengadaan barang dan jasa atau yang lebih dikenal dengan istilah lelang, banyak dilakukan oleh instansi pemerintah maupun sektor swasta. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh barang dan jasa oleh suatu instansi/lembaga yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa tersebut, Pengadaan merupakan sebuah proses kegiatan untuk memenuhi kebutuhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengadaan berasal dari kata “ada” dengan ditambahkan imbuhan pe- di awal dan -an di akhir, sehingga dapat diartikan bahwa pengadaan merupakan proses/perbuatan dengan menjadikan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi sesuatu yang berwujud atau ada.[[17]](#footnote-17)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 dalam pasal 1 ayat 1 dijelaskan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya mulai dari identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Didalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 menjelaskan tujuan dari pengadaan barang dan/atau jasa dalam Pasal 4 yaitu Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:

1. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
2. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
3. Meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi;
4. Meningkatkan peran Pelaku Usaha nasional;
5. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
6. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
7. Mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha; dan
8. Meningkatkan Pengadaan Berkelanjutan.

Para pelaku pengadaan barang dan/atau jasa dijelaskan dalam pasal 8Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 yaitu :

1. Pengguna Anggaran (PA)
2. Kuasa Penggunan Anggaran (KPA)
3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
4. Pejabat Pengadaan
5. Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan
6. Agen Pengadaan
7. Penyelenggara Swakelola dan
8. Penyedia.

Jenis-jenis Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 menjelaskan dalam pasal 27 Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Lainnya terdiri atas :

1. Lumsum

Merupakan Kontrak dengan ru.ang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu.

1. Harga Satuan

Merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstmksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan.

1. Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/jasa Lainnya gabungan Lumsurm dan Harga Satuan dalam 1 (satu) pekerj aan yang dipeijanjikan

1. Kontrak Payung

Berupa kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk barangljasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat kontrak ditandatangani.

1. Biaya Plus Imbalan

Merupakan jenis Kontrak yang digunakan untuk Pengadaan Barang/Fekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam rangka penanganan keadaan darurat dengan nilai Kontrak merupakan perhitungan Cari biaya aktual ditarnbah imbalan dengan persentase tetap atas biaya aktual atau imbalan dengan jumlah tetap.

Pengadaan barang/jasa melalui penyedia, khususnya barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya memiliki cara dalam pelaksanaannya sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 didalam pasal 1 antara lain yaitu:

1. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut *E-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa meialui sistem katalog elektronik atau toko daring.
2. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
3. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.
4. Tender/Seleksi Internasional adalah pemilihan Penyedia dengan peserta pemilihan dapat berasal dari pelaku usaha nasional dan pelaku usaha asing.
5. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu
6. Pengadaan langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
7. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
8. *E-reverse Auction* adalah metode penawaran harga secara berulang.

Berkaitan dengan pelaksanaan kontrak dalam rangka pengadaan jasa Pemerintah, apabila terjadi perselisihan atau sengketa maka penyelesainnya adalah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 85 ayat 1 Peraturan Presiden (PERPRES) Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu :

1. Dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak dalam Penyediaan Barang/Jasa Pemerintah, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut dengan musyawarah untuk mufakat melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak.
2. Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase, dewan sengketa konstruksi, alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 85 ayat (2) Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan cara penyelesaian sengketa dimana layanan penyelesaian sengketa kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah atau LKPP.

Pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang seluruh biayanya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), harus mengacu kepada ketentuan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Oleh karena itu dalam praktek pada umumnya, pelaksanaan perjanjian jasa pemborongan dilakukan berdasarkan prinsip persaingan sehat melalui pemilihan penyedia barang/jasa dengan pelelangan umum atau terbatas. Dalam memenuhi kewajiban yang telah dituangkan dalam surat perjanjian atau kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, sering kali para pihak penyedia barang/jasa dan pihak dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dihadapkan pada berbagai situasi dan kondisi yang kurang mendukung dalam memenuhi kewajiban yang telah diatur dalam kontrak dan berpotensi menimbulkan sengketa.

Salah satu sengketa yang kerap terjadi adalah wanprestasi yaitu sama sekali tidak memenuhi prestasi, prestasi yang dilakukan tidak sempurna, terlambat memenuhi prestasi, dan melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan[[18]](#footnote-18). Wanprestasi adalah istilah yang diambil dari bahasa Belanda wanprestatie dengan arti tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian. Berdasarkan arti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), wanprestasi adalah keadaan salah satu pihak (biasanya perjanjian) berprestasi buruk karena kelalaian. ontohnya, kreditur menuntut prestasi kepada debiturnya. Berdasarkan **[Pasal 1234 KUH Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek?r=3&p=1&q=KUH%20Perdata&rs=1847&re=2022)**, prestasi yang dituntut umumnya berupa tiga hal, yakni memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu Dalam hukum, wanprestasi berarti kegagalan dalam memenuhi prestasi yang sudah ditetapkan. Prestasi merupakan suatu hal yang dapat dituntut. Dalam sebuah perjanjian, umumnya ada satu pihak yang menuntut prestasi kepada pihak lain.[[19]](#footnote-19)

Perbuatan melawan hukum *(Onrechtmatige Daad)* merupakan suatu perbuatan atau kealpaan, yang atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan kewajiban hukum sipelaku sendiri atau bertentangan baik dengan kesusilaan baik, maupun dengan sikap hati-hati yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda. Pasal 1365 KUH Perdata berbunyi Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Yang intinya mencakup dua pengertian, yakni sebagai perbuatan yang merupakan perwujudan daripada berbuat sesuatu dan sebagai perbuatan dengan segi negatifnya yakni perbuatan yang berupa mengabaikan suatu keharusan[[20]](#footnote-20).

Tidak terpenuhinya atau terlaksananya suatu perjanjian oleh salah satu pihak dapat disebabkan karena wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum *(Onrechtmatige Daad).* Kegagalan pemenuhan prestasi ini seringkali menjadi dasar bagi pihak yang dirugikan tidak menjalankan isi perjanjian atau bahkan untuk memutuskan perjanjian. Akibat dari adanya pemutusan perjanjian maka seringkali menimbulkan sengketa, dan kemudian pihak yang merasa dirugikan berupaya menyelesaikan sengketa dimaksud. Salah satu contoh kasus tersebut adalah Kasus antara CV. Marendal Mas melawan PT. Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Bandara Internasional Kualanamu sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1120 K/Pdt/2022 Jo. Putusan Nomor: 342/Pdt/2021/PT MDN antara CV. Marendal Mas (Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II) melawan PT. Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Bandara Internasional Kualanamu (Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I), sebab terjadi sengketa dikarenakan pihak PT. Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Bandara Internasional Kualanamu (Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I) tidak melakukan isi perjanjian yaitu melakukan pembayaran terhadap pekerjaan yang sudah dilaksanakan oleh CV. Marendal Mas (Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II) sebagaimana diatur dalam perjanjian diantara para pihak yakni Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa dengan Nomor: PJJ.04.04.01/05/07/2019/0104 Tentang Pengadaan dan Pemasangan AC *(Air Conditioner)* di Garbarata Bandara Internasional Kualanamu Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. CV. Marendal Mas (Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II) berdalih telah melaksanankan Pekerjaan dengan baik dengan dibuktikan adanya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) dan juga Sudah ada Berita Acara Evaluasi dan Teknis Pekerjaan (BAETP) serta sudah ada Pakta Integritas yang dikeluarkan oleh PT. Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Bandara Internasional Kualanamu (Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I) serta CV. Marendal Mas (Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II) sudah berulang kali meminta agar Pihak PT. Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Bandara Internasional Kualanamu (Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I) segera melakukan pembayaran atas pekerjaan yang sudah CV. Marendal Mas (Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II) lakukan, akan tetapi tidak ditanggapi dengan baik olehPT. Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Bandara Internasional Kualanamu (Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I) dengan alasan ada Permasalahan lain yang ada kaitannya dengan pemasangan AC *(Air Conditioner)* di Garbarata Bandara Internasional Kualanamu.

CV. Marendal Mas (Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II) menyampaikan dalam gugatan, Memori Banding dan Memori Kasasinya sesuai Putusan Pengadilan Nomor: 1120 K/Pdt/2022 Jo. Nomor: 342/Pdt/2021/PT MDN. Bahwa PT. Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Bandara Internasional Kualanamu (Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I) tidak membayarkan atas pekerjaan yang sudah CV. Marendal Mas (Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II) lakukan tersebut. CV. Marendal Mas (Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II) mengalami kerugian yang sangat besar dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Karena selaku pengusaha CV. Marendal Mas (Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi I/ Termohon Kasasi II) dalam melakukan pekerjaan tersebut ada menggunakan modal kerja dimana modal kerja tersebut CV. Marendal Mas (Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi I/ Termohon Kasasi II) peroleh dari melakukan pinjaman kredit di Bank.
2. Bahwa sehubungan CV. Marendal Mas (Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II) belum menerima pembayaran dari PT. Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Bandara Internasional Kualanamu (Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I), maka CV. Marendal Mas (Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II) pun tidak dapat melakukan pembayaran pula kepada bank, sehingga CV. Marendal Mas (Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi I/ Termohon Kasasi II) mengalami kredit macet di bank tersebut.
3. CV. Marendal Mas (Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II) berpendapat dan meyakini Pihak PT. Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Bandara Internasional Kualanamu (Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi II/ Termohon Kasasi I) melakukan perbuatan melawan hukum *(Onrechtmatige Daad)* bukan wanprestasi dikarenakan kesulitan pembayaran ke bank atas pinjaman yang CV. Marendal Mas (Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II) lakukan untuk membiayai pekerjaan pengadaan Pengadaan dan Pemasangan AC *(Air Conditioner)* di Garbarata Bandara Internasional Kualanamu, maka objek agunan yang CV. Marendal Mas (Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II) jaminkan di bank terancam di lelang oleh bank.
4. Padahal kesulitan pembayaran di bank yang dialami oleh Pihak CV. Marendal Mas (Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II) untuk pembiayaan modal kerja tidak akan terjadi apabila PT. Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Bandara Internasional Kualanamu (Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I) segera melakukan pembayaran.
5. Selain itu nama baik CV. Marendal Mas (Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi I/ Termohon Kasasi II) selaku Pengusaha yang sering melakukan pinjaman uang di bank menjadi tidak baik dimata bank karena pembayaran kredit tidak lancar sehingga kedepannya apabila CV. Marendal Mas (Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II) mau melakukan pinjaman uang di bank akan sulit untuk dikabulkan karena kepercayaan bank terhadap CV. Marendal Mas (Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II) berkurang bahkan hilang.
6. CV. Marendal Mas (Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II) menyatakan Oleh karena akibat perbuatan PT. Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Bandara Internasional Kualanamu (Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I) tersebut jelas dan terang sangat merugikan CV. Marendal Mas (Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II) baik materil maupun immateril dan beralasan secara hukum agar PT. Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Bandara Internasional Kualanamu (Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I) dihukum untuk membayarkannya kepada CV. Marendal Mas (Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II).

Namun Pihak PT. Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Bandara Internasional Kualanamu (Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I) memiliki alasan-alasan mengapa tidak segera melakukan Pembayaran yang menjadi kewajibannya dan mengatakan bahwa gugatan yang dilakukan oleh CV. Marendal Mas (Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II) tidak benar dan juga tidak ada melakukan Perbuatan Melawan Hukum *(Onrechtmatige Daad)*  ataupun wanprestasi. Alasan-alasan dan dalil-dalil bantahan pihak PT. Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Bandara Internasional Kualanamu (Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I) antara lain adalah :

1. Ada permasalahan Pidana antara Pihak CV. Marendal Mas (Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II) selaku pihak penyedia barang/jasa dengan pihak lain terkait pemasangan AC *(Air conditioner)* di Garbarata Bandara Internasional Kualanamu.
2. Adanya *Force Majeure* (Covid-19).
3. Gugatan Kurang Pihak.
4. Gugatan *Prematur*
5. Serta berdalih AC *Air conditioner)* yang terpasang tidak dapat dimanfaatkan atau tidak berfungsi.

Bahwa landasan pelaksanaan pekerjaan antara pihak CV. Marendal Mas (Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II) dengan pihak PT. Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Bandara Internasional Kualanamu (Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I) adalah Perjanjian pengadaan barang dan jasa. Perjanjian pengadaan memiliki fungsi yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian negara jumlah uang negara yang terlibat didalam perjanjian ini sangat besar dan dapat dikatakan efektif sebagai sebuah strategi untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi[[21]](#footnote-21). Pengadaan Barang/Jasa pada dasarnya merupakan sebuah upaya dari pihak pengguna anggaran untuk mewujudkan barang atau jasa yang dikehendaki dengan menggunakan metode-metode serta proses tertentu yang tidak menyalahi peraturan yang ada[[22]](#footnote-22).

Perbuatan Melawan menurut menyatakan ada 4 (empat) syarat suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum *(Onrechmatige daad)* yaitu :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Rosa Agustina dalam bukunya perbuatan melawan hukum*,* juga menerangkan “kerugian dalam perbuatan melawan hukum menurut KUH Perdata, Pemohon dapat meminta kepada si pelaku untuk mengganti kerugian yang nyata telah di deritanya maupun keuntungan yang akan diperoleh di kemudian hari”[[23]](#footnote-23).

Berdasarkan uraian-uraian dan penjelasan diatas penulis tertarik untuk mengangkat Tesis dengan judul “Penyelesaian Sengketa Terhadap Pengadaan Barang Dan Jasa (Studi Kasus Pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1120 K/Pdt/2022 Jo. Nomor: 342/Pdt/2021/PT MDN)”.

1. **Perumusan Masalah**

Berdasarkan atas uraian-uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk Perbuatan Melawan Hukum *(Onrechmatige daad)* dan wanprestasi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan Jasa ?
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam putusan sengketa pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: Nomor: 1120 K/Pdt/2022 Jo. Nomor: 342/Pdt/2021/PT MDN ?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa Pengadaan Barang Dan Jasa pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: Nomor: 1120 K/Pdt/2022 Jo. Nomor: 342/Pdt/2021/PT MDN ?
4. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis serta mendeskiripsikan bentuk Perbuatan Melawan Hukum *(Onrechmatige daad)* dan wanprestasi pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: Nomor: 1120 K/Pdt/2022 Jo. Nomor: 342/Pdt/2021/PT MDN 342/Pdt/2021/PT MDN.
2. Menganalisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam putusan sengketa pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1120 K/Pdt/2022 Jo. Nomor: 342/Pdt/2021/PT MDN.
3. Menganalisis dan mengkaji penyelesaian sengketa Pengadaan Barang Dan Jasa pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1120 K/Pdt/2022 Jo. Nomor: 342/Pdt/2021/PT MDN.
4. **Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. **Manfaat Teoritis**

Yakni mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan dan wawasan, menjadi bahan kajian akademis dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pengetahuan ilmu hukum, khususnya bagi pengembangan hukum terkait, serta dapat digunakan sebagai salah satu referensi atau bahan acuan untuk penelitian sejenis selanjutnya tentang Perbuatan Melawan Hukum dalam Pengadaan Barang dan Jasa.

1. **Manfaat Praktis**

* Bagi Universitas, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan atau sumbangan yang bahan kajian akademis konstruktif dalam usaha meningkatkan kualitas Pendidikan.
* Bagi Penulis. Dapat menambah wawasan pengalaman baru yang nantinya dapat dijadikan sebagai modal dalam meningkatkan proses belajar sesuai dengan disiplin ilmu.

1. **Kerangka Teori**

Kerangka teori adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendiskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Tentang hal ini jujun S.Soerya Sumantri mengatakan: Pada hakekatnya memecahkan masalah adalah dengan menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argumen dalam mengkaji persoalan agar kita mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan. Dalam hal ini kita mempergunakan teori-teori ilmiah sebagai alat bantu kita dalam memecahkan permasalahan.[[24]](#footnote-24)

Dalam penelitian ini, kerangka teori yang akan diambil dalam menjawab rumusan masalah adalah :

1. **Grand Theory**

Grand theory dalam penelitian ini menggunakan teori keadilan yang menurut Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory of Law and State*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagian didalamnya. Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positivisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nialai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagian diperuntukan tiap individu.[[25]](#footnote-25) Selain itu, teori keadilan juga dikembangkan oleh Aristoteles yang menyatakan bahwa kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil menurut hukum adalah yang semestinya, seseorang dianggap tidak adil apabila mengambil melebihi dari apa yang semestinya. Aristoteles juga berpendapat bahwa adil juga merupakan suatu kesamaan, baik itu kesamaan numerik maupun kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Sementara itu kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya atau prestasinya.[[26]](#footnote-26)

Keadilan merupakan sesuatu hal yang fundamental dalam hukum. Kaum Naturalis menyampaikan bahwa tujuan utama hukum adalah keadilan, namun terdapat sifat relativisme dalam keadilan, karena sifatnya yang abstrak, luas, dan kompleks seringkali mengambang. Sedangkan tujuan hukum harus lebih realistis. Namun, kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substansif adalah keadilan.[[27]](#footnote-27)

1. **Middle Theory**

Dalam tulisan ini, *middle theory* yang digunakan adalah teori penyelesaian sengketa.

* **Teori Penyelesaian Sengketa**

Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan sebuah teori tentang penyelesaian sengketa. Ada 5 (lima), yaitu:

1. *Contending* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya.
2. *Yielding* (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan.
3. *Problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif yang memuaskan dari kedua belah pihak.
4. *With drawing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis.
5. *In action* (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.[[28]](#footnote-28)

Para ahli antropologi hukum mengemukakan pendapatnya tentang cara-cara penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat, baik dalam masyarakat tradisional maupun modern. Laura Nader dan Harry F. Todd Jr menerangkan 7 (tujuh) cara penyelesaian sengketa dalam masyarakat, yaitu:

1. *Lumping it* (membiarkan saja), oleh pihak yang merasakan perlakuan tidak adil, gagal dalam mengupayakan tuntutannya. Dia mengambil keputusan untuk mengabaikan saja masalahnya atau isu-isu yang menimbulkan tuntutannya dan dia meneruskan hubungan-hubungannya dengan pihak yang dirasakan merugikannya. Ini dilakukan karena berbagai kemungkinan seperti kurangnya faktor informasi tentang bagaimana proses mengajukan keluhan ke peradilan, kurangnya akses ke lembaga peradilan atau sengaja tidak diproses ke pengadilan karena diperkirakan bahwa kerugiannya lebih besar dari keuntungannya baik diprediksi dari sisi materi maupun pisikologis.
2. *Avoidance* (menghindar), yaitu pihak yang merasa dirugikan, memilih untuk mengurangi hubungan-hubungan dengan pihak yang merugikannya atau untuk sama sekali menghentikan hubungan tersebut, misalkan dalam hubungan bisnis hal serupa bisa saja terjadi. Dengan menghindar, maka masalah yang menimbulkan keluhan dihindari saja. Berbeda dengan pemecahan pertama *(lumping it),* dimana hubungan-hubungan berlangsung terus, hanya isunya saja yang dianggap selesai. Sementara dalam hal bentuk kedua *(avoidance),* yaitu pihak yang merasa dirugikan menghindarinya. Pada bentuk penyelesaian pertama hubungan pihak yang besengketa tetap diteruskan, namun pada bentuk kedua hubungan kedua belak pihak yang bersengketa dapat dihentikan untuk sebagian atau untuk keseluruhan.
3. *Coercion* (paksaan), pihak yang satu memaksakan pemecahan kepada pihak lain, ini bersifat unilateral. Tindakan yang bersifat memaksakan atau ancaman untuk menggunakan kekerasan, pada umumnya mengurangi kemungkinan penyelesaiaan secara damai.
4. *Negotiation* (perundingan), kedua belah pihak yang berhadapan merupakan para pengambil keputusan. Pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan oleh mereka berdua, mereka sepakat tanpa adanya pihak yang ketiga yang mencampurinya. Kedua belah pihak berupaya untuk saling menyakinkan, jadi mereka membuat aturan mereka sendiri dan tidak memecahkannya dengan bertitik tolak dari aturan-aturan yang ada.
5. *Mediation* (mediasi), pihak ketiga yang membantu kedua belah pihak yang berselisih pendapat untuk menemukan kesepakatan. Pihak ketiga ini dapat ditentukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa atau ditunjukan oleh pihak yang berwenang untuk itu. Apakah mediator hasil pilihan kedua belah pihak, atau karena ditunjuk oleh orang yang mempunyai kekuasaan, kedua belah pihak yang bersengketa harus setuju bahwa jasa-jasa seorang mediator akan digunakan dalam upaya mencari pemecahan. Dalam masyarakat kecil (paguyuban) bisa saja tokoh-tokoh yang berperan sebagai mediator juga berperan sebagai arbitrator dan sebagai hakim.
6. *Arbitration* (Arbitrase), yaitu dua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk meminta perantara kepada pihak ketiga, arbitrator dan sejak semula telah setuju bahwa mereka akan menerima keputusan dari arbitrator tersebut.
7. *Adjudication* (peradilan), yaitu pihak ketiga yang mempunyai wewenang untuk mencampuri pemecahan masalah, lepas dari keinginan para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga itu juga berhak membuat keputusan dan menegakkan keputusan itu artinya pihak ketiga berupaya bahwa keputusan itu dilaksanakan. [[29]](#footnote-29)
8. **Applied Theory (Teori Aplikasi)**

Teori aplikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

* **Teori Perjanjian**

Perjanjian menurut pasal 1313 KUHPerdata adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang ataulebih”. Syarat syahnya Perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdata :[[30]](#footnote-30)

* + - 1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.

Dalam suatu perjanjian harus ada kesepakatan antara para pihak, yaitu persesuaian pernyataan kehendak antara kedua belah pihaktidak ada paksaan dan lainnya, dengan diberlakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian maka berarti bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak, para pihak tidak mendapat tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak.

* + - 1. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Cakap bertindak yaitu kecakapan atau kemampuan kedua belah pihak untuk melakukan perbuatan hukum. Orang yang cakap atau berwenang adalah orang dewasa (berumur 21 tahun atau sudah menikah). Sedangkan orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum menurut Pasal 1330 KUHPerdata meliputi:

1. Anak dibawah umur;
2. Orang dalam pengampunan;
3. Orang-orang perempuan (istri);
   * + 1. Suatu hal Tertentu.

Suatu perjanjian haruslah mempunyai objek tertentu, sekurang- kurangnya dapat ditentukan bahwa objek tertentu itu dapat berupa benda yang sekarang ada dan nanti aka nada misalnya jumlah, jenis dan bentuknya. Berkaitan dengan hal tersebut benda yang dijadikan objek perjanjian harus memenuhi beberapa ketentuan yaiu:

1. Barang itu adalah barang yang dapat diperdagangkan.
2. Barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum antara lain seperti jalan umum, pelabuhan umum, gedung-gedung umum, dan sebagaimana tidaklah dapat dijadikan objek perjanjian.
3. Dapat ditentukan jenisnya.
4. Barang yang akan datang.
   * + 1. Suatu sebab yang halal Dalam suatu perjanjian diperlukan adanya sebab yang halal, artinya ada sebab-sebab hukum yang menjadi dasar perjanjian yang tidak dilarang peraturan, keamanan dan ketertiban umum dan sebagainya. Sedangkan yang menjadi asas-asas umum dalam melakukan perjanjian adalah sebagai berikut:
5. Kebebasan berkontrak.
6. Kebebasan konsensualitas.
7. Kebebasan personalia

Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menjelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana suatu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Beberapa ahli hukum pun memberikan definisinya, antara lain adalah :[[31]](#footnote-31)

1. Menurut K.R.M.T Tirtodiningrat, SH., yang dimaksudkan dengan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang diperkenankan oleh undang-undang.
2. Menurut Prof. R. Subekti, SH., berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.
3. Menurut Prof. R. Wirjono Prodjodikoro, SH., menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.
4. Menurut M. Yahya Harahap, SH berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.
5. **Kerangka Konseptual**

Dalam penelitian ini, kerangka konsep yang akan diambil dalam menjawab rumusan masalah adalah :

1. **Penyelesaian Sengketa**

Dalam literatur, Teori Penyelesaian Sengketa juga dinamakan dengan Teori Konflik. Konflik dalam kamus bahasa Indonesia adalah percekcokan, perselisihan dan pertentangan. Konflik adalah perbedaan pendapat dan perselisihan paham antara dua pihak tentang hak dan kewajiban pada saat dan dalam keadaan yang sama. Pengertian Konflik itu sendiri dirumuskan oleh Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin bahwa, konflik adalah persepsi mengenai perbedaan kepentingan *(perceived divergence of interest),* atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dicapai secara simultan (secara serentak).[[32]](#footnote-32)

Pruitt dan Rubin merumuskan konflik sebagai perbedaan kepentingan atau tidak dicapainya kesepakatan para pihak. Maksud Perbedaan kepentingan adalah berlainannya keperluan atau kebutuhan masing-masing pihak. Misalnya, A. sebagai salah satu ahli waris, menginginkan rumah warisan yang ditinggalkan oleh pewaris dijual, sementara pihak B tidak menginginkan rumah itu dijual karena mengandung nilai-nilai sejarah bagi keluarga. Sengketa merupakan bagian dari kehidupan sosial, akan selalu hadir seiring dengan keberadaan manusia dalam menjalankan aktivitasnya yang selalu bersentuhan dengan sesamanya secara individu maupun kelompok. Kovach mendefinisikan konflik sebagai suatu perjuangan mental dan spiritual manusia yang menyangkut perbedaan berbagai prinsip, pernyataan dan argumen yang berlawanan.[[33]](#footnote-33)

1. **Perjanjian**

Adapun pendapat-pendapat para ahli mengenai perjanjian adalah sebagai berikut, menurut R. Subekti Perjanjian adalah suatu peristiwa hukum dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.[[34]](#footnote-34) Menurut R. Wirjono Projodikoro Perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak dimana satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal janji sedangkan pihak lain menuntut pelaksanaannya.[[35]](#footnote-35) Perjanjian (*verbintenis*) mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan/hukum harta benda yang memberikan kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh suatu prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.[[36]](#footnote-36)

1. **Keaslian Penelitian**

Penelitian dengan judul “Penyelesaian Sengketa Terhadap Pengadaan Barang Dan Jasa (Studi Kasus Pada Putusan Pengadilan Nomor: 1120 K/Pdt/2022 Jo. Nomor: 342/Pdt/2021/PT MDN)” keaslian Penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi yaitu kejujuran, rasional, objektif, serta terbuka. Hal ini merupakan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran ilmiah sehingga dengan demikian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah, keilmuan, dan terbuka untuk kritisi yang bersifat membangun. Sebagai pembanding ada beberapa judul yang terkait dengan tesis ini antara lain : Tesis dengan Judul “Pengaruh sistem pengadaan barang dan/atau jasa, sistem pengendalian internal, dan komitmen organisasi terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah dalam pencegahan *fraud”* yang ditulis olehMarsita Wuri Andari dari Program Pascasarjana Fakultas Bisnis Dan Ekonomika Program Studi Magister Akuntansi pada Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2020 dan “Analisis Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan” Tesis yang ditulis oleh Pilipus Karo-Karo pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Medan Area Medan tahun 2018.

1. **Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan langkah atau cara yang bersifat ilmiah berupa mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis dan menginterpretasikan fakta-fakta serta hubungan-hubungan untuk digunakan dalam memecahkan suatu permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktis, baik bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat. Untuk itu, dalam tulisan ini Peneliti menggunakan beberapa perangkat penelitian guna memperoleh hasil yang maksimal, antara lain :

1. **Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti[[37]](#footnote-37). Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap sistematik hukum, yaitu penelitian yang dilakukan pada perundang-undangan tertentu ataupun hukum tercatat. Tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok atau dasar dalam hukum, yakni masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan obyek hukum.[[38]](#footnote-38)

Serta Pada penelitian ini menggunakan *Judicial Case Study* yakni Pendekatan studi kasus hukum karena konflik sehingga melibatkan campur tangan pengadilan untuk memberikan keputusan (yurisprudensi)[[39]](#footnote-39) yakni Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1120 K/Pdt/2022 Jo. Nomor: 342/Pdt/2021/PT MDN.

1. **Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan adalah *Case Approach,* yaitu (pendekatan kasus) di mana metode ini dilakukan dengan cara melakukan kajian terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan penerapan hukum terkait dengan masalah penelitian. Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 8 tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, dan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia (PERPRES) Nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

1. **Bahan Hukum Penelitian**

Pada penelitian ini sumber data adalah data primer dan data sekunder, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang bersumber dari segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

1. Bahan Hukum Sekunder

Didapat dari sumber-sumber pustaka sebagai pelengkap bahan primer, meliputi buku-buku, jurnal, laporan, hasil penelitian, dan lain sebagainya.

1. Bahan Hukum Tersier

Yaitu data yang sifatnya mendukung atau memberi petunjuk maupun penjelasan atas data-data primer dan sekunder yang telah diperoleh, dapat berupa ensiklopedia, Putusan Pengadilan, kamus, termasuk jurnal maupun internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

1. **Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan cara antara lain :

* Penelitian Kepustakaan

Dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder untuk digunakan sebagai bahan pendukung dan pelengkap dalam penelitian ini.

1. **Analisis Data**

Data - data yang telah dikumpulkan kemudian diolah, dilakukan dalam bentuk penafsiran (interpretasi) terutama penafsiran sistematis, yaitu dengan cara menghubungkan keterkaitan antara satu pasal dengan pasal yang lain dalam suatu undang-undang maupun peraturan perundang-undangan yang satu dengan lainnya untuk kemudian dianalisa dengan bahan penelitian lainnya untuk dianalisa. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini metode normatif serta menggunakan *Judicial Case Study* yakni Pendekatan studi kasus hukum karena konflik sehingga melibatkan campur tangan pengadilan untuk memberikan keputusan (yurisprudensi) yakni Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1120 K/Pdt/2022 Jo. Nomor: 342/Pdt/2021/PT MDN.

1. **Sistematika Penulisan**

Berikut merupakan sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini :

**BAB I** Merupakan Bab Pendahuluan yang berisi uraian tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka Teori dan Kerangka Konseptual, Asumsi, Keaslian Penelitian, Metode Penelitian, sistematika penulisan.

**BAB II** Merupakan Bab yang menguraikan teori-teori terkait permasalahan penelitian yaitu tinjauan tentang teori-teori yang digunakan dalam penyusunan tesis dan membahas bentuk perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam pelaksanaan barang dan jasa.

**BAB III** Merupakan Bab yang menguraikan legal standing para pihak, duduk perkara, pertimbangan hukum hakim, analisis putusan Nomor 342/Pdt/2021/PT MDN serta Meliputi teori-teori terkait perjanjian, syarat-syarat sahnya perjanjian, Serta dasar hukum antara lain Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 8 tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia (PERPRES) Nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

**BAB IV** Merupakan Bab Pembahasan mengenai penyelesaian sengketa pengadaan barang dan jasa pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1120 K/Pdt/2022, meliputi Pembahasan Para Pihak, Duduk Perkara, Pertimbangan Hukum Hakim, Analisis Putusan dan perbedaan amar putusan Nomor 342/Pdt/2021/PT MDN dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1120 K/Pdt/2022.

**BAB V** Bab V Merupakan Penutup, terdiri atas kesimpulan dan saran, dalam hal ini akan diuraikan jawaban penulis dari rumusan masalah penelitian dan memaparkan saran-saran dari penulis.

**BAB II**

**BENTUK PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN BARANG DAN JASA**

1. **Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi**
2. **Perbuatan Melawan Hukum**
   * 1. **Definisi Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*)**

Sebelum membahas bentuk Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*)di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: Nomor: 1120 K/Pdt/2022 Jo. Putusan Nomor: 342/Pdt/2021/PT MDN yang menjadi dasar persoalan dalam sengketa yakni Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa dengan Nomor: PJJ.04.04.01/05/07/2019/0104 antara CV. Marendal dengan PT. Angkasa Pura II (Persero) Cabang Bandara Internasional Kualanamu yaitu pengadaan dan pemasangan AC (*air conditioner*) di Garbarata Bandara Internasional Kualanamu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Untuk menguraikan makna dari perjanjian Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua belah pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. pada intinya perjanjian dan persetujuan bermakna sama. Jika diartikan, perjanjian dan persetujuan merupakan peristiwa hukum di mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melahirkan adanya hubungan hukum. [[40]](#footnote-40) Menurut Kamus Hukum, perjanjian adalah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama. [[41]](#footnote-41) Istilah “perjanjian” dalam hukum perjanjian merupakan kesepadanan dari “*overeenkomst*” dalam bahasa Belanda, atau “*agreement*” dalam bahasa Inggris. [[42]](#footnote-42)

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seseorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian ini menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian berupa suatau rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau tertulis.[[43]](#footnote-43)

Pengertian perjanjian juga diatur di dalam Bab II Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian mulai Pasal 1313 sampai dengan Pasal 1351. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.[[44]](#footnote-44)

Mengenai batasan tersebut para sarjana hukum perdata umumnya berpendapat bahwa definisi atau batasan atau juga dapat disebut rumusan perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kurang lengkap dan bahkan dikatakan terlalu luas banyak mengandung kelemahan-kelemahan. Adapun kelemahan tersebut, antara lain:

1. Rumusan tersebut hanya cocok untuk perjanjian sepihak karena kata ’mengikatkan’ hanya datang dari salah satu pihak;
2. Definisi tersebut terlalu luas, karena tidak disebutkan mengikatkan diri terbatas dalam lapangan hukum harta kekayaan, sehingga dapat pula mencakup perjanjian perkawinan dalam lapangan hukum keluarga;
3. Tanpa menyebut tujuan, sehingga tidak jelas untuk apa para pihak mengikatkan diri. Sehingga dari kekurangan-kekurangan tersebut, beliau melengkapi definisi perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan hukum harta kekayaan.[[45]](#footnote-45)

Rumusan Pasal 1313 **Kitab Undang-undang Hukum Perdata** selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan `perbuatan' tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan itu perlu diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut yaitu: Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum dan menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 **Kitab Undang-undang Hukum Perdata**. Jadi, perjanjian adalah perbuaan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.[[46]](#footnote-46)

Terkait perjanjian atau persetujuan, ketentuan**Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata**menerangkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.[[47]](#footnote-47)

Undang-undang sebagai sumber perikatan dibedakan menjadi dua, yaitu undang-undang semata dan undang-undang dalam kaitannya dengan perbuatan orang. Perikatan yan lahir dari undang-undang semata adalah perikatan yang kewajiban didalamnya langsung diperintahkan oleh undang-undang. Perikatan yang lahir dari undang-undang akibat perbuatan orang adalah suatu perikatan yang timbul karena adanya perbuatan yang dilakukan seseorang dan kemudian undang-undang menetapkan adanya hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan tersebut. Perbuatan itu dibedakan menjadi dua macam yaitu perbuatan sesuai hukum (*rechtmatige daad*) dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Contoh perikatan yang timbul dari undang-undang karena adanya perbuatan sesuai hukum (*rechtmatige daad*) adalah orang melakukan apa yang dinamakan pembayaran tanpa utang (*onverschuldigde betaling*) yang disebutkan dalam pasal 1359 **Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Disamping perbuatan sesuai hukum terdapat pula perbuatan melawan hukum** (*onrechtmatige daad*). Perbuatan ini apapbila dilakukan oleh seseorang, atas ketentuan undang-undang terjadi perikatan antara pelaku perbuatan melawan hukum itu dengan orang yang dirugikan akibat perbuatan tersebut seperti ditegaskan dalam pasal 1365 **Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dengan kata lain tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menimbulkan kewajiban atas pelaku perbuatan yang karena kesalahannya timbul kerugian tersebut untuk memberikan penggantian kerugian.**[[48]](#footnote-48)

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat dipahami bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan antara satu atau lebih subjek hukum dengan satu atau lebih subjek hukum lainnya yang sepakat mengikatkan diri satu dengan lainnya tentang hal tertentu dalam lapangan harta kekayaan. Suatu peristiwa dimana seseorang berjanji untuk mengikatkan diri kepada orang lain, perjanjian tersebut berisikan janji-janji yang sebelumnya telah disetujui, yaitu berupa hak dan kewajiban yang melekat pada para pihak yang membuatnya dalam bentuk tertulis maupun lisan.

Perbuatan melawan hukum atau *onrechtmatige daad* dalam bahasa Belanda diterjemahkan sebagai *“torf onrecht”* dalam bahasa Inggris dan mengacu pada perbuatan melawan hukum. Dalam bahasa Indonesia*, “torf onrecht”* dapat diartikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum dan memiliki konsekuensi hukum. Di bidang hukum, *“torf”* sering diartikan sebagai kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi kontrak. Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perbuatan melawan hukum didefinisikan sebagai tindakan yang merugikan orang lain dan mengharuskan pelaku yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut untuk menggantinya. Jadi perbuatan melawan hukum adalah tindakan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain, sehingga korban dapat mengajukan tuntutan terhadap pelaku. Kerugian ini bisa berupa kerugian materiil atau non-materiil.[[49]](#footnote-49)

Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menetapkan empat persyaratan yang harus terpenuhi dalam gugatan berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum. Berikut adalah penjelasan mengenai unsur-unsur tersebut:

* + 1. Perbuatan melawan hukum

Perbuatan yang dianggap melawan hukum didasarkan pada aturan tertulis dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam masyarakat, seperti asas kepantasan atau kepatutan.

* + 1. Kesalahan

Terdapat kesalahan yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaian, yaitu pelaku melanggar kewajiban hukum yang berlaku.

* + 1. Kerugian

Terjadi kerugian baik secara materiil (kerugian yang dapat diukur secara nyata) maupun immateriil (kerugian terhadap manfaat atau keuntungan yang dapat diperoleh di masa depan).

* + 1. Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian.

Kerugian yang dialami harus secara langsung disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku. Penggugat yang mengajukan gugatan berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum harus membuktikan keempat persyaratan tersebut. Jika salah satu persyaratan tidak terpenuhi, pengadilan dapat menolak gugatan tersebut.[[50]](#footnote-50)

## Jenis Perbuatan Melawan Hukum *(onrechtmatige daad)*

Dalam bidang hukum, terdapat tiga kategori perbuatan melawan hukum, yang meliputi:

* + 1. Perbuatan melawan hukum yang disengaja yaitu Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
    2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan atau unsur kesengajaan maupun kelalaian Pasal 1366 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
    3. Perbuatan melawan hukum akibat kelalaian Pasal 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.[[51]](#footnote-51)

1. **Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*)**

Ganti rugi dalam konteks hukum ini merupakan kompensasi yang diberikan kepada korban dalam jumlah yang melebihi kerugian yang sebenarnya yang dialami. Ganti rugi dalam  konteks hukum ini mencakup beberapa bentuk, yaitu:

1. Ganti rugi nominal

Ketika terjadi perbuatan melawan hukum yang serius, seperti perbuatan yang disengaja, tetapi tidak menyebabkan kerugian yang nyata bagi korban, maka korban dapat menerima sejumlah uang sebagai bentuk keadilan, tanpa memperhitungkan kerugian sebenarnya. Hal ini dikenal sebagai ganti rugi nominal.

1. Ganti rugi kompensasi

Ganti rugi kompensasi adalah pembayaran kepada korban yang sebanding dengan kerugian yang sebenarnya diderita akibat perbuatan melawan hukum. Ini juga disebut ganti rugi aktual. Contohnya adalah ganti rugi untuk biaya yang telah dikeluarkan oleh korban, kehilangan pendapatan atau gaji, biaya pengobatan, dan penderitaan, termasuk penderitaan mental seperti stres, malu, reputasi yang rusak, dan sebagainya.

1. Ganti rugi

Ganti rugi penghukuman merupakan bentuk ganti rugi yang jumlahnya lebih besar daripada kerugian yang sebenarnya. Jumlah ganti rugi ini dimaksudkan sebagai hukuman bagi pelaku. Ganti rugi penghukuman ini diterapkan pada kasus-kasus berat dan sadis yang melibatkan tindakan yang disengaja.**[[52]](#footnote-52)**

Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1120 K/Pdt/2022 Jo. Nomor: 342/Pdt/2021/PT MDN PT. Angkasa Pura II (Persero) Cabang Bandara Internasional Kualanamu merupakan perseroan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dimana sebagai pihak Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II melawan CV. Marendal Mas sebagai Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II. Didalam memori banding serta memori kasasinya CV. Marendal Mas sebagai Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II, mendalilkan antara lain :

1. Bahwa PT. Angkasa Pura II (Persero) Cabang Bandara Internasional Kualanamu Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) disebabkan perbuatannya tidak segera melaksanakan tanggung jawabnya kepada CV Marendal Mas.
2. Bahwa hal itu disampaikan karena CV. Marendal Mas mengalami kesulitan pembayaran ke bank atas pinjaman yang dilakukan untuk membiayai pekerjaan pengadaan pengadaan dan pemasangan AC (*air conditioner*) di garbarata bandara internasional kualanamu, maka objek agunan yang telah dijaminkan di bank terancam di lelang oleh bank.
3. Bahwa padahal kesulitan pembayaran di bank untuk pembiayaan modal kerja tidak akan terjadi apabila PT. Angkasa Pura II (Persero) segera melakukan pembayaran.
4. Bahwa selain itu CV. Marendal Mas juga mengatakan nama baiknya selaku perusahaan yang sering melakukan pinjaman uang di bank menjadi tidak baik dimata bank, karena pembayaran kredit tidak lancar sehingga kedepannya akan sulit untuk mendapatkan kredit karena kepercayaan bank terhadapnya menjadi hilang.
5. **Wanprestasi**
   * 1. **Definisi Wanprestaasi**

Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja wanprestasi dapat terjadi karena karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut. Wanprestasi berhubungan erat adanya perjanjian antar pihak. Perikatan yang bersifat timbal balik, senantiasa menimbulkan sisi aktif dan sisi pasif.[[53]](#footnote-53)

Wanprestasi atau yang dalam ranah hukum perdata Indonesia sering disebut dengan ingkar janji atau cedera janji yang berasal dari bahasa Belanda yaitu dari kata “wan” yang diartikan tidak ada, kata “prestasi” yang diartikan perstasi/kewajiban. Jadi wanperestasi berarti prestasi yang buruk (Bandingkan : *wanbeheer* yang berarti pengurusan buruk, *wandaad* perbuatan buruk) atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan. [[54]](#footnote-54)

Menurut Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menjelaskan Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.[[55]](#footnote-55) Dimaksud dengan prestasi adalah seseorang yang menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu, sebaliknya diangap wanprestasi bila seorang:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh di lakukan.[[56]](#footnote-56)

Menurut Satrio terdapat tiga bentuk wanprestasi, yaitu:[[57]](#footnote-57)

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Adapun syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh seorang debitur sehingga dikatakan dalam keadaan wanprestasi, yaitu:[[58]](#footnote-58)

1. Syarat materill, yaitu adanya kesengajaan berupa:
   1. Kesengajaan adalah suatu hal yang dilakukan seseorang dengan di kehendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain.
   2. Kelalaian, adalah suatu hal yang dilakukan dimana seseorang yang wajib berprestasi seharusnnya tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian.
2. Syarat formil, yaitu adanya peringatan atau somasi hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak debitur harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan debitur, bahwa kreditor menghendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek. Somasi adalah teguran keras secara tertulis dari kreditor berupa akta kepada debitur, supaya debitur harus berprestasi dan disertai dengan sangsi atau denda atau hukuman yang akan dijatuhkan atau diterapkan, apabila debitur wanprestasi atau lalai.

### Penyebab Terjadinya Wanprestasi

Beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi adalah sebagai berikut:[[59]](#footnote-59)

#### Adanya Kelalaian Debitur (Nasabah)

Kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya (debitur) jika ada unsur kesengajaan atau kelalaian dalam peristiwa yang merugikan pada diri debitur yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Kelalaian adalah peristiwa dimana seorang debitur seharusnya tahu atau patut menduga, bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan timbul kerugian.Sehubungan dengan kelalaian debitur, perlu diketahui kewajiban-kewajiban yang dianggap lalai apabila tidak dilaksanakan oleh seorang debitur, yaitu:

1. Kewajiban untuk memberikan sesuatu yang telah dijanjikan.
2. Kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan.
3. Kewajiban untuk tidak melaksanakan suatu perbuatan.
4. Karena Adanya Keadaan Memaksa *(overmacht/force majure)*

Keadaan memaksa ialah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh pihak debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan. Dalam keadaan memaksa ini debitur tidak dapat dipersalahkan karena keadaan memaksa tersebut timbul di luar kemauan dan kemampuan debitur.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam keadaan memaksa adalah sebagai berikut:

1. Tidak dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan benda yang menjadi objek perikatan, ini selalu bersifat tetap.
2. Tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi, ini dapat bersifat tetap atau sementara.
3. Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan baik oleh debitur maupun oleh kreditur. Jadi bukan karena kesalahan pihak-pihak, khususnya debitur.
   * 1. **Akibat Hukum Wanprestasi**

Akibat hukum atau sanksi yang diberikan kepada debitur karena melakukan wanprestasi adalah sebagai berikut:

* 1. Kewajiban membayar ganti rugi

Ganti rugi adalah membayar segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya barang-barang milik kreditur akibat kelalaian debitur. Untuk menuntut ganti rugi harus ada penagihan atau (somasi) terlebih dahulu, kecuali dalam peristiwa-peristiwa tertentu yang tidak memerlukan adanya teguran. Ketentuan tentang ganti rugi diatur dalam pasal 1246 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang terdiri dari tiga macam, yaitu: biaya, rugi dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran atas pengongkosan yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh kreditur sedangkan bunga adalah segala kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau yang sudah diperhitungkan sebelumnya. Ganti rugi itu harus dihitung berdasarkan nilai uang dan harus berbentuk uang. Jadi ganti rugi yang ditimbulkan adanya wanprestasi itu hanya boleh diperhitungkan berdasar sejumlah uang. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kesulitan dalam penilaian jika harus diganti dengan cara lain.

a). Pembatalan perjanjian

Sebagai sanksi yang kedua akibat kelalaian seorang debitur yaitu berupa pembatalan perjanjian. Sangsi atau hukuman ini apabila seseorang tidak dapat melihat sifat pembatalannya tersebut sebagai suatu hukuman dianggap debitur malahan merasa puas atas segala pembatalan tersebut karena ia merasa dibebaskan dari segala kewajiban untuk melakukan prestasi.[[60]](#footnote-60) Menurut pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.[[61]](#footnote-61)

Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan dalam perjanjian. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan hakim adalah leluasa untuk menurut keadaan, atas permintaan si tergugat, memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana namun tidak boleh lebih dari satu bulan.[[62]](#footnote-62)

b). Peralihan risiko

Akibat wanprestasi yang berupa peralihan risiko ini berlaku pada perjanjian yang objeknya suatu barang, seperti pada perjanjian pembiayaan *leasing*. Dalam hal ini seperti yang terdapat pada pasal 1237 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ayat 2 yang menyatakan‚ Jika si berutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaiannya kebendaan adalah atas tanggungannya.[[63]](#footnote-63)

Bahwa di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1120 K/Pdt/2022 Jo. Nomor: 342/Pdt/2021/PT MDN PT. Angkasa Pura II (Persero) berdalil serta menyampaikan sanggahannya bahwa tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad)* maupun wanprestasidan menyampaikan bahwa tidak dilakukannya pembayaran antara lain :

* + 1. Bahwa karena dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, faktanya CV Marendal Mas bekerjasama dengan pihak lain yang diwakili oleh seseorang yang bernama Ronni Paska Hutahaean, yang kemudian diantara CV Marendal Mas dengan Ronni Paska Hutahaean terlibat perselisihan dalam pekerjaan dimaksud dengan dugaan ketidaksesuaian spesifikasi teknis barang yang dipasang.
    2. Bahwa dimana CV. Marendal Mas kemudian melaporkan Ronni Paska Hutahaean ke Pihak Kepolisian berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/1225/V/2020/SPKT Restabes Medan, tanggal 16 Mei 2020 an. Pelapor Syamsul Chaniago (Direktur CV Marendal Mas).
    3. Bahwa adanya Keadaan Tak Terduga (*Force Majeure)* berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (“COVID 19”)* sebagai bencana nasional.

**Tabel 1.**

**Perbedaan** **Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi**



1. **Pengadaan Barang dan/atau Jasa**
2. **Pengertian Pengadaan Barang dan/atau Jasa**

Pengadaan barang dan jasa atau yang lebih dikenal dengan istilah lelang, banyak dilakukan oleh instansi pemerintah maupun sektor swasta. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh barang dan jasa oleh suatu instansi/lembaga yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa tersebut, Pengadaan merupakan sebuah proses kegiatan untuk memenuhi kebutuhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengadaan berasal dari kata “ada” dengan ditambahkan imbuhan pe- di awal dan -an di akhir, sehingga dapat diartikan bahwa pengadaan merupakan proses/perbuatan dengan menjadikan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi sesuatu yang berwujud atau ada.[[64]](#footnote-64)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 dalam pasal 1 ayat 1 dijelaskan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya mulai dari identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

1. **Tujuan Pengadaan Barang dan/atau Jasa**

Didalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 menjelaskan tujuan dari pengadaan barang dan/atau jasa dalam Pasal 4 yaitu Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:

1. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
2. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
3. Meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi;
4. Meningkatkan peran Pelaku Usaha nasional;
5. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
6. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
7. Mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha; dan
8. Meningkatkan Pengadaan Berkelanjutan.
9. **Pelaku Pengadaan Barang dan/atau Jasa**

Para pelaku pengadaan barang dan/atau jasa dijelaskan dalam pasal 8Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 yaitu :

1. Pengguna Anggaran (PA)
2. Kuasa Penggunan Anggaran (KPA)
3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
4. Pejabat Pengadaan
5. Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan
6. Agen Pengadaan
7. Penyelenggara Swakelola dan
8. Penyedia.
9. **Jenis-jenis Pengadaan Barang dan/atau Jasa**

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 menjelaskan dalam pasal 27 Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Lainnya terdiri atas :

1. Lumsum

Merupakan Kontrak dengan ru.ang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu.

1. Harga Satuan

Merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstmksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan.

1. Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/jasa Lainnya gabungan Lumsurm dan Harga Satuan dalam 1 (satu) pekerj aan yang dipeijanjikan

1. Kontrak Payung

Berupa kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk barang dan jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat kontrak ditandatangani.

1. Biaya Plus Imbalan

Merupakan jenis Kontrak yang digunakan untuk Pengadaan Barang/Fekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam rangka penanganan keadaan darurat dengan nilai Kontrak merupakan perhitungan Cari biaya aktual ditarnbah imbalan dengan persentase tetap atas biaya aktual atau imbalan dengan jumlah tetap.

Pengadaan barang/jasa melalui penyedia, khususnya barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya memiliki cara dalam pelaksanaannya sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 didalam pasal 1 antara lain yaitu:

1. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut *E-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa meialui sistem katalog elektronik atau toko daring.
2. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
3. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.
4. Tender/Seleksi Internasional adalah pemilihan Penyedia dengan peserta pemilihan dapat berasal dari pelaku usaha nasional dan pelaku usaha asing.
5. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu
6. Pengadaan langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
7. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk menclapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
8. *E-reverse Auction* adalah metode penawaran harga secara berulang.

Pada Putusan Pengadilan Nomor: 1120 K/Pdt/2022 Jo. Nomor: 342/Pdt/2021/PT MDN PT. Angkasa Pura II (Persero) Cabang Bandara Internasional Kualanamu merupakan perseroan BUMN yang dimana sebagai pihak Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II melawan CV. Marendal Mas sebagai Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II.

Bahwa pada tanggal 29 Juli 2019 antara CV Marendal Mas dengan PT. Angkasa Pura II (Persero) mengadakan Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa dengan Nomor : PJJ.04.04.01/05/07/2019/0104 Tentang Pengadaan dan Pemasangan AC (*air* *conditioner*) di Garbarata Bandara Internasional Kualanamu Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Dimana PT. Angkasa Pura II (Persero) selaku Persero BUMN, maka setiap perjanjian pengadaan barang/jasa haruslah tetap tunduk dan mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 8 tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia (PERPRES) Nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

**BAB III**

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN SENGKETA PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**

* + - 1. **Kedudukan Hukum *(Legal Standing)* Para Pihak**

Perlu dipahami dulu sebelumnya apa pengertian legal standing. Menurut Harjono bahwa “*Legal Standing*” atau disebut dengan kedudukan hukum. *Legal standing* adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi.[[65]](#footnote-65) Sehingga jika disimpulkan pengertian legal standing adalah suatu konsep atau keadaan di mana seseorang mempunyai hak dan memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan ke muka pengadilan.

Kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dilihat dalam Pasal 51 ayat (1) UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang mana telah ditetapkan sebagai undang-undang oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang.

68

Hak dan kewenangan konstitutional yang dirugikan oleh berlakunya undang-undan , yaitu: [[66]](#footnote-66)

* + 1. Perorangan warga negara Indonesia;

Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama.

* + 1. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
    2. Badan hukum publik atau privat;
    3. Lembaga Negara

Menurut Achmad Roestandi merujuk pada Pasal 51 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dalam beberapa putusannya merumuskan kriteria agar seseorang atau suatu pihak memiliki *legal standing*, yaitu:[[67]](#footnote-67)

* + - * 1. Kriteria pertama, berkaitan dengan kualifikasinya sebagai subjek hukum, dimana pemohon harus merupakan salah satu dari subjek hukum berikut ini:

1. Perorangan warga negara
2. Kesatuan masyarakat hukum adat
3. Badan hukum publik atau privat
4. Lembaga negara.
   * + - 1. Kriteria kedua, berkaitan dengan anggapan pemohon bahwa hak dan wewenang konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang sebagai berikut:
5. Adanya hak/kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
6. Hak/kewenangan konstitusional permohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang sedang diuji;
7. Kerugian tersebut bersifat khusus (spesifik) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi
8. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji
9. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkan permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tersebut akan atau tidak lagi terjadi.

Jadi, dengan dipenuhinya persyaratan tentang kualifikasi subjek hukum dan persyaratan kerugian tersebut di atas, pemohon mempunyai *legal standing* Mahkamah Konstitusi untuk mengajukan permohonan. Sehingga ketentuan *legal standing* mengartikan bahwa tidak semua orang atau pihak mempunyai hak mengajukan permohonan ke MK. Melainkan hanya mereka yang benar-benar mempunyai kepentingan hukum saja yang bisa menjadi pemohon. Harjono menjelaskan pemohon yang tidak memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* akan menerima putusan MK yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Hal ini sebagaimana disampaikan dalam Pasal 56 ayat (1) UU 24/2003.[[68]](#footnote-68)

Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1120 K/Pdt/2022 Jo. Nomor: 342/Pdt/2021/PT MDN PT. Angkasa Pura II (Persero) Cabang Bandara Internasional Kualanamu merupakan perseroan Badan Usahan Milik Negara (BUMN) yang dimana sebagai pihak Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II melawan CV. Marendal Mas sebagai Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003, Badan Usaha Milik Negara atau yang disingkat BUMN adalah salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. BUMN memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. BUMN sudah ada sejak tahun 1973.[[69]](#footnote-69)

Adapun pendiri BUMN adalah Pemerintah Indonesia dengan dua tujuan utama, yaitu tujuan yang bersifat ekonomi dan bersifat sosial.  
Berawal dari dinasionalisasikannya perusahaan-perusahaan Belanda. Indonesia menasionalisasi ratusan perusahaan milik Belanda, yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya BUMN. Pada masa Orde Lama tahun 1957, kondisi perekonomian di Indonesia terbilang masih belum stabil. Oleh sebab itu, Perdana Menteri Djuanda Kartawidjaja meminta bantuan kepada Kolonel Soeprayogi membantunya mengatasi masalah kekacauan ekonomi.[[70]](#footnote-70)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dijelaskan dalam pasal 1 yaitu: [[71]](#footnote-71)

1. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
2. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan
3. Perusahaan Perseroan Terbuka, yang selanjutnya disebut Persero Terbuka, adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
4. Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
5. Menteri adalah menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemegang saham negara pada Persero dan pemilik modal pada Perum dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
6. Menteri Teknis adalah menteri yang mempunyai kewenangan mengatur kebijakan sektor tempat BUMN melakukan kegiatan usaha.
7. Komisaris adalah organ Persero yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Persero.
8. Dewan Pengawas adalah organ Perum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perum*.*
9. Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan.
10. Kekayaan Negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya.
11. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan.
12. Privatisasi adalah penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.
13. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ Persero yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Persero dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris

BUMN sendiri memiliki maksud dan tujuan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003 dalam pasal 2 yaitu: [[72]](#footnote-72)

1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
2. Mengejar keuntungan;
3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyedia barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
4. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
5. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Badan Usaha Milik Negara yang merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

BUMN memiliki berbagai macam atau jenis bentuk-bentuk yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Badan Usaha Milik Negara terdiri dari dua bentuk, yaitu badan usaha perseroan (persero) dan badan usaha umum (perum). Penjelasan kedua bentuk BUMN adalah sebagai berikut.

* 1. Badan Usaha Perseroan (Persero)

Badan usaha perseroan (persero) adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

Maksud dan Tujuan Badan Usaha Perseroan (Persero):

1. Menyediakan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya sang kuat.
2. Mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai badan usaha.
   1. Badan Usaha Umum (Perum)

Badan usaha umum (perum) adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. Badan usaha umum memiliki maksud dan tujuan yang didukung menurut persetujuan menteri adalah melakukan penyertaan modal dalam usaha yang lain. Maksud dan Tujuan Badan Usaha Umum (Perum) Menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk yaitu kemanfaatan umum berupa penyedia barang dan jasa berkualitas dengan harga yang dapat dijangkau masyarakat menurut prinsip pengelolaan badan usaha yang sehat.[[73]](#footnote-73)

Modal BUMN berasal dari keuangan Negara sebagaimana dijelaskan didalam Undang-undang Nomor  19  Tahun  2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara pasal 4 ayat 1 dan 2 yaitu:[[74]](#footnote-74)

1. Modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
2. Penyertaan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan pada BUMN bersumber dari:
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. kapitalisasi cadangan;
5. sumber lainnya

Pemisahan kekayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal Negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Dari ketentuan pasal tersebut tampak jelas dengan dipisahkannya dari APBN maka modal/kekayaan Negara menjadi “putus” hubungannya dengan ABPBN. Sehingga ketika harta kekayaan itu dimasukkan/disetor kepada BUMN berakibat pada peralihan hak milik menjadi kekayaan BUMN. Harta kekayaan tersebut bukan lagi milik Negara.[[75]](#footnote-75)

Sehingga sesuai dengan

Pada perjanjian pengadaan barang dan/atau jasa tentang pengadaan dan pemasangan AC (*air conditioner*) di garbarata bandara kualanamu nomor: PJJ.04.04.01/05/07/2019/0104 tanggal 29 juli 2019 adalah CV. Marendal Mas selaku penyedia barang dan jasa dan PT. Angkasa Pura II (Persero) Cabang Bandara Internasional Kualanamu selaku perusahaan BUMN harus tunduk dan patuh

Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1120 K/Pdt/2022 Jo. Nomor: 342/Pdt/2021/PT MDN PT. Angkasa Pura II (Persero) Cabang Bandara Internasional Kualanamu merupakan perseroan BUMN yang dimana sebagai pihak Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II melawan CV. Marendal Mas sebagai Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2019 antara CV Marendal Mas dengan PT. Angkasa Pura II (Persero) mengadakan Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa dengan Nomor : PJJ.04.04.01/05/07/2019/0104 Tentang Pengadaan dan Pemasangan AC (*air* *conditioner*) di Garbarata Bandara Internasional Kualanamu Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Dimana PT. Angkasa Pura II (Persero) selaku Persero BUMN, maka setiap perjanjian pengadaan barang/jasa haruslah tetap tunduk dan mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 8 tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia (PERPRES) Nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 dalam pasal 1 ayat 1 dijelaskan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya mulai dari identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Didalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 menjelaskan tujuan dari pengadaan barang dan/atau jasa dalam Pasal 4 yaitu Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:

* + - 1. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
      2. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
      3. Meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi;
      4. Meningkatkan peran Pelaku Usaha nasional;
      5. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
      6. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
      7. Mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha; dan
      8. Meningkatkan Pengadaan Berkelanjutan.

Para pelaku pengadaan barang dan/atau jasa dijelaskan dalam pasal 8Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 yaitu :

1. Pengguna Anggaran (PA)
2. Kuasa Penggunan Anggaran (KPA)
3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
4. Pejabat Pengadaan
5. Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan
6. Agen Pengadaan
7. Penyelenggara Swakelola dan
8. Penyedia.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 menjelaskan dalam pasal 27 Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Lainnya terdiri atas :

1. Lumsum

Merupakan Kontrak dengan ru.ang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu.

1. Harga Satuan

Merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstmksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan.

1. Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/jasa Lainnya gabungan Lumsurm dan Harga Satuan dalam 1 (satu) pekerj aan yang dipeijanjikan

1. Kontrak Payung

Berupa kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk barangljasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat kontrak ditandatangani.

1. Biaya Plus Imbalan

Merupakan jenis Kontrak yang digunakan untuk Pengadaan Barang/Fekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam rangka penanganan keadaan darurat dengan nilai Kontrak merupakan perhitungan Cari biaya aktual ditarnbah imbalan dengan persentase tetap atas biaya aktual atau imbalan dengan jumlah tetap.

Pengadaan barang/jasa melalui penyedia, khususnya barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya memiliki cara dalam pelaksanaannya sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 didalam pasal 1 antara lain yaitu:

1. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut *E-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa meialui sistem katalog elektronik atau toko daring.
2. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
3. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.
4. Tender/Seleksi Internasional adalah pemilihan Penyedia dengan peserta pemilihan dapat berasal dari pelaku usaha nasional dan pelaku usaha asing.
5. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu
6. Pengadaan langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
7. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
8. *E-reverse Auction* adalah metode penawaran harga secara berulang.
   * + 1. **Tentang duduk perkara**

**Putusan No. 342/Pdt/2021/PT MDN**

Bahwa sengketa atau perkara putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 342/2021/PT Mdn merupakan upaya hukum atas putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Register perkara nomor: 256/Pdt/G/2020/PN Lbp tanggal 10 juni 2021, dengan uraian-uraian sebagai berikut yaitu :

* + - * 1. Bahwa CV. Marendal Mas dalam perkara selanjutnya disebut sebagai (Penggugat/Pembanding) adalah pemenang pelelangan (*e-tendering*) pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan AC (*Air Conditioner)* di Garbarata berdasarkan Surat Nomor 14.17/05/07/2019/1148 tanggal 23 Juli 2019 perihal Surat Pemberitahuan Hasil Pelelangan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan AC (*Air Conditioner)* di Garbarata.
        2. Bahwa kemudian ditindak lanjuti dengan perjanjian kerja antara CV. Marendal Mas dengan PT. Angkasa Pura II (Persero) selanjutnya disebut (Tergugat/Terbanding) yaitu Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa dengan Nomor: PJJ.04.04.01/05/07/2019/0104 Tentang Pengadaan dan Pemasangan AC (Air Conditioner) di Garbarata Bandara Internasional Kualanamu Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
        3. Bahwa berdasarkan Perjanjian PJJ.04.04.01/05/07/2019/0104, Penggugat/Pembanding diberikan waktu untuk melaksanakan pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 29 Juli 2019, dengan demikian seluruh pekerjaan harus diselesaikan selambat-lambatnya tanggal 25 Desember 2019.
        4. Bahwa atas pelaksanaan pekerjaan tersebut, Tergugat/Terbanding akan membayarkan biaya pekerjaan sebesar Rp.1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah) termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
        5. Bahwa pembayaran atas biaya pekerjaan Penggugat/Pembanding tersebut, akan dilakukan Tergugat/Terbanding dengan cara sebagai berikut:
* Tahap Pertama: Pembayaran sebesar 95% dari nilai Perjanjian setelah realisasi fisik mencapai 100%.
* Tahap Kedua: Pembayaran sebesar 5% dari nilai Perjanjian setelah masa pemeliharaan selesai
* Tagihan Pembayaran oleh Pelaksana Pekerjaan (Penggugat/Pembanding) harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
  + - * 1. Fotocopy Perjanjian dengan menunjukkan Perjanjian Asli
        2. Berita Acara Pemeriksaan
        3. Berita Acara Evaluasi
        4. Berita Acara Serah Terima
        5. Surat Permohonan Pembayaran/tagihan kepada Tergugat/Terbanding
        6. Laporan harian pekerjaan
        7. Perhitungan jumlah denda jika pekerjaan mengalami keterlambatan;
        8. Dokumen lain (apabila diperlukan)
        9. Bahwa kemudian Penggugat/Pembanding telah selesai mengerjakan pekerjaan dengan baik sesuai dengan rencana kerja dan persyaratan teknis yang tertuang didalam kontrak pekerjaan serta sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor: BAC.14.07/05/04/2020 Tanggal 06 April 2020 dan Pakta Integritas tertanggal 07 April 2020 yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan dan perhitungan terhadap, Kualitas barang/pekerjaan sudah sesuai dengan spek teknis, harga barang/ pekerjaan adalah wajar, kuantitas barang/pekerjaan adalah benar yang dibuat oleh Tergugat/Terbanding.
        10. Bahwa atas pekerjaan yang telah Penggugat/pembanding lakukan sesuai perjanjian serta beberapa kali meminta agar dilakukan pembayaran atas pekerjaan tersebut namun Tergugat/Terbanding tidak juga melakukan pembayaran sesuai perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa dengan Nomor: PJJ.04.04.01/05/07/2019/0104 Tentang Pengadaan dan Pemasangan AC (*Air Conditioner*) di Garbarata Bandara Internasional Kualanamu Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
        11. Bahwa Penggugat/pembanding pun berdalih perbuatan Tergugat/Terbanding yang tidak dengan segera melakukan pembayaran terhadap pekerjaan dari Penggugat/pembanding adalah suatu perbuatan melawan hukum (*o*nrechtmatige daad). Karena Penggugat/Pembanding mengalami kesulitan melakukan pembayaran ke bank atas pinjaman yang Penggugat/Pembanding lakukan untuk membiayai pekerjaan pengadaan Pengadaan dan Pemasangan AC (*Air Conditioner*) di Garbarata Bandara Internasional Kualanamu, maka objek agunan yang Penggugat/Pembanding jaminkan di bank terancam di lelang oleh bank. Padahal kesulitan pembayaran di bank untuk pembiayaan modal kerja tidak akan terjadi apabila Tergugat/Terbanding segera melakukan pembayaran. Selain itu nama baik Penggugat/Pembanding selaku Pengusaha yang sering melakukan pinjaman uang di bank menjadi tidak baik dimata bank karena pembayaran kredit tidak lancar sehingga kedepannya apabila Penggugat/Pembanding mau melakukan pinjaman uang di bank akan sulit untuk dikabulkan karena kepercayaan bank terhadap Penggugat/Pembanding hilang dan itu merupakan kerugian Penggugat/Pembanding baik materil maupun imateril.
        12. Bahwa nilai gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding adalah sebesar Rp. 943.000.000,- (sembilan ratus empat puluh tiga juta rupiah) yaitu 95% dari nilai perjanjian sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu Milyar lima puluh juta rupiah) dimana 5% (lima persen) sisanya merupakan biaya retensi atas pekerjaan pengadaan barang dan jasa sesuai perjanjian PJJ.04.04.01/05/07/2019/0104.

Adapun jawaban/bantahan dari Tergugat/Terbanding tidak segera melakukan pembayaran adalah :

Tergugat/terbanding menyatakan bahwa gugatan penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan pihak lain karenapelaksanaan pekerjaan tersebut, faktanya Penggugat/Pembanding bekerjasama dengan pihak lain yang diwakili oleh seseorang yang bernama Ronni Paska Hutahaean.

Kemudian antara Penggugat/Pembanding dan Ronni Paska Hutahaean terlibat perselisihan dalam pekerjaan dimaksud dengan dugaan ketidaksesuaian spesifikasi teknis barang yang dipasang

Atas perselisihan dalam pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan AC di Garbarata Bandar Udara Internasional Kualanamu tersebut, Penggugat/Pembanding melaporkan Ronni Paska Hutahaean ke Pihak Kepolisian berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/1225/V/2020/SPKT Restabes Medan, tanggal 16 Mei 2020 an. Pelapor Syamsul Chaniago selaku Direktur Penggugat/Pembanding.

Bahwa gugatan penggugat prematur karenapada tanggal 28 April 2020 Tergugat/Terbanding telah mengirim Surat Nomor 06.02/05/04/2020/0502 pemberitahuan Keadaan Tidak Terduga (*Force Majeure*) kepada Penggugat/Pembanding, yang pada intinya menjelaskan bahwa pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi kinerja keuangan Tergugat/Terbanding dan mengajukan penundaan pembayaran sampai dengan Januari 2021.

Gugatan penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) bahwa mengacu ketentuan perjanjian, maka seharusnya sebelum penggugat menyatakan bahwa tergugat melakukan perbuatan melawan hukum akibat tidak segera membayarkan kepada penggugat, maka terlebih dahulu penggugat harus menjelaskan secara terang dan jelas kapan penggugat mengajukan tagihan/permohonan pembayaran yang disertai data dukung yang telah disepakati, kepada tergugat. Tanpa menjelaskan hal tersebut, maka gugatan penggugat sangat kabur dan tidak jelas.

Bahwa atas dalil-dalil bantahan diatas tergugat/terbanding menyatakan dalam eksepsi yaitu menerima eksespsi tergugat untuk seluruhnya dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa atas gugatan penggugat sesuai Register perkara nomor: 256/Pdt/G/2020/PN Lbp telah diputus pada tanggal 10 juni 2021 dengan isi putusannya adalah dalam eksepsimenolak eksepsi tergugat seluruhnya dan dalam pokok perkara menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ditetapkan sejumlah Rp 750.000,00,(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa atas putusan 256/Pdt/G/2020/PN Lbp tanggal 10 juni 2021, Penggugat/Pembanding melalui kuasa mengajukan upaya hukum Banding sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 256/Pdt.G/2020/PN Lbp jo Akta No.29/2021 tanggal 18 Juni 2021 dan Memori Banding yang diajukan oleh kuasanya tanggal 6 Juli 2021, sebagaimana Akte Tanda Terima Memori Banding Nomor 256/Pdt.G/2020/PN Lbp, jo Akta Nomor: 29/2021.

Bahwa kemudian Kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding/Tergugat bertanggal 27 Juli 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021, dengan Nomor: Agenda : 7838 tanggal 27 Juli 2021 dan Kontra Memori banding tersebut telah dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan melalui Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan surat bertanggal 2 Agustus 2021 Nomor: W2.U/4126/PDT/VIII/2021.

* + - 1. **Pertimbangan Hukum Hakim**

Pada dasarnya setiap putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan harus mewakili suara hati masyarakat pencari keadilan. Putusan hakim diperlukan guna memeriksa, menyelesaikan, memutus perkara yang diajukan ke pengadilan. Putusan tersebut jangan sampai memperkeruh masalah atau bahkan menimbulkan kontroversi bagi masyarakat ataupun praktisi hukum lainnya. Hal yang mungkin dapat menyebabkan kontroversi pada putusan hakim tersebut karena hakim kurang menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan yang saat ini berkembang pesat seiring perubahan zaman serta kurang telitinya hakim dalam memproses suatu perkara.

Di Indonesia asas kebebasan hakim dijamin sepenuh oleh UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dimana dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Asas kebebasan hakim ini termasuk juga kebebasan bagi hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum dikenal dengan *legal reasoning* yang dilakukan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diadilinya.[[76]](#footnote-76)

Hakim adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman selanjutnya disebut undang-undang kekuasaan kehakiman. Hakim adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5, angka 6, angka 7 dan angka 9 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman. Tertuang dalam pasal 1 angka 5, yaitu Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Dalam Pasal 1 angka 6 berbunyi Hakim Agung adalah hakim pada Mahkamah Agung. Dalam Pasal 1 angka 7 berbunyi Hakim Konstitusi adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi. Pasal 1 angka 9 berbunyi : Hakim *ad hoc* adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang.

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, kekuasaan kehakiman merupakan salah satu bentuk kekuasaan tertinggi di Indonesia *(Suprime of power).* Kekuasaan kehakiman berada pada lembaga peradilan yang menjalankan dan menegakkan isi kaidah-kaidah hukum positif, baik tertulis maupun tidak tertulis, oleh hakim melalui putusannya.[[77]](#footnote-77)

Kebebasan hakim secara kontekstual memiliki 3 (tiga) esensi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu:[[78]](#footnote-78)

1. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan.
2. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim.
   1. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

Menurut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.[[79]](#footnote-79)

Berdasarkan Pasal 53 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, dijelaskan hakim harus berbuat yaitu :

1. Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
2. Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Berdasarkan hal tersebut yang menjadi dasar hukum bagi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya memutuskan suatu perkara dan bahwa harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan pertimbangan hukum atau *legal reasoning.*

Dalam *Legal reasoning* hakim sangat terkait dengan tugas pokok seorang hakim, yaitu bertugas menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Kemudian hakim meneliti perkara dan akhirnya mengadili yang berarti memberi kepada yang berkepentingan hak atau hukumnya. Demikian pentingnya *legal reasoning* seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di pengadilan, oleh karenanya hal tersebut itu sangat menarik untuk mengetahui tentang *legal reasoning* dalam pengambilan putusan perkara.[[80]](#footnote-80)

Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat 1, bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya jika terdapat kekosongan aturan hukum atau aturannya tidak jelas, maka untuk mengatasinya seorang hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum (*recht vinding*). Yang dimaksud dengan *recht vinding* adalah proses pembentukan hukum oleh hakim/aparat penegak hukum lainnya dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkrit dan hasil penemuan hukum menjadi dasar untuk mengambil keputusan.[[81]](#footnote-81)

**Pertimbangan Hukum Hakim dalam perkara No. 342/Pdt/2021/PT MDN**

Uraian-uraian penjelasan pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara No. 342/Pdt/2021/PT MDN adalah sebagai berikut :

* + 1. Tentang tenggang waktu mengajukan banding Bahwa pernyataan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima.
    2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 256/Pdt.G/2020/PN Lbp Tanggal 10 Juni 2021, Pembanding telah memohonkan Banding sebagaimana dijelaskan dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 256/Pdt.G/2020/PN Lbp, dengan Nomor Akta: 29/2021 pada tanggal 18 Juni 2021 yang dibuat oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, maka oleh karenanya permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dalam undang-undang, maka beralasan hukum permohonan banding ini dapat diterima.
    3. Bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan memeriksa berkas perkara, Surat Gugatan, Berita Acara Sidang dan bukti-bukti surat dan Saksi-saksi dari pihak yang berperkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan berkas Perkara Nomor 256/Pdt.G/2020/PN Lbp tanggal 10 Juni 2021 serta memori banding dari pembanding semula penggugat dan Kontra Memori Banding dari terbanding semula tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, karena fakta yuridis yang dijadikan dalam pertimbangan hukumnya secara hukum tidak dipertimbangkan dengan tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut :
* Bahwa sumber pokok masalah adalah apakah ada hutang terbanding semula tergugat yang belum dibayar setelah Pembanding semula penggugat melaksanakan pekerjaannya dengan tepat dan benar sesuai dengan Perjanjian atau Kontrak.
* Bahwa dasar jumlah gugatan pembanding semula penggugat apakah masih benar sejumlah Rp Rp.943.000.000,- (sembilan ratus empat puluh tiga juta rupiah) dengan segala kerugian yang disebabkan tidak adanya pembayaran tersebut.

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding juga berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan dari pembanding semula penggugat yang didasarkan pada adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan terbanding semula tergugat (posita gugatan poin 10 s/d 14) yang pada intinya perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan terbanding semula tergugat didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata bahwa perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian itu.” Dan perbuatan melawan hukum itu menurut doktrin hukum dan yurisprudensi pengadilan, bahwa perbuatan melawan hukum diartikan secara luas.
2. Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P3 tersebut, pembanding semula penggugat telah melakukan permohonan pembayaran dengan bukti P-4 (permohonan pembayaran) namun yang dimohonkan 95% dari nilai kontrak Pekerjaan Rp1.050.000.000,00 = Rp.997.500.000,00 dimana hal tersebut jika dilihat adalah karena belum dikurangi potongan lain-lain sejumlah Rp.52.500.000,00. dan denda teguran Rp. 2.000.000,00 tersebut, dan telah dibuatkan Lembar Kwitansi No. :KW/MM/KNO/AC/2020/21 sejumlah Rp. 997.500.000,- sebagai lampiran P-4 tersebut sebagai tanda terima dari PT. Angkasa Pura II (Persero), namun adanya kwitansi tersebut tidak disertai adanya bukti penyerahan sejumlah uang ataupun transfer kepada pembanding semula penggugat oleh terbanding semula tergugat, dan belum dibayarkannya sejumlah uang tersebut tidak dibantah oleh terbanding semula tergugat dalam perkara ini.
3. Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim pengadilan tingkat banding juga akan mempertimbangan bukti-bukti dari pihak terbanding semula tergugat, apakah beralasan menurut hukum untuk tidak melakukan pembayaran atau menunda pembayaran tersebut, sehingga pembanding semula penggugat tidak dirugikan dan apakah juga terbanding semula tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi dalam perkara ini.
4. Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena pada asasnya adalah *“pacta sunt servanda”*, janji harus ditepati, dan faktanya pembanding semula penggugat secara riil telah melaksanakan pekerjaannya, dan alasan-alasan dari terbanding semula tergugat berdasarkan bukti-bukti T-3 yaitu Surat Peringatan I (Pertama) bertanggal 19 Desember 2019 dan Bukti T-4 yaitu Surat Peringatan II (Kedua) bertanggal 23 Desember 2019 kepada pembanding semula penggugat tidak bekerja sesuai dengan Perjanjian yang disepakati Para Pihak, dan Bukti T-5 bertanggal 18 Februari 2020 telah dikenai denda keterlambatan sebesar 5 % dari nilai Kontrak, dan diminta agar segera menyelesaikan pekerjaan tersebut berdasarkan perjanjian, maka bukti-bukti T-3, T-4, dan T-5 tersebut dengan sendirinya telah hapus serta tidak berkekuatan hukum lagi diperhadapkan dengan bukti P-3.
5. Bahwa Bukti-bukti dari terbanding semula tergugat yaitu berupa Surat Panggilan dari Pihak Kepoisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Kota Besar Medan terkait laporan polisi penggugat terhadap Roni Paskah Hutahaean, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut irrelevan dijadikan bukti dalam perkara ini, karena bukti-bukti yang demikian sudah menyangkut ada tidaknya perbuatan pidana yang dilakukan pembanding semula penggugat atau siapa saja yang terkait dengan Pekerjaan Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Tentang Pengadaan dan Pemasangan AC *(air conditioner)* di Garbarata Nomor PJJ.04.04.01/05/07/2019/0104 tanggal 29 Juli 2019 tersebut, dan bukti lainnya adalah membuktikan adanya pengecekan pekerjaan pemasangan AC *(air conditioner)* oleh Penyidik, sehingga irrelevan dijadikan bukti dalam perkara gugatan ini, karena bukti-bukti ini harus sudah dibuktikan melalui Pengadilan pidana dengan adanya putusan perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.
6. Bahwa Bukti T-6 bertanggal 28 April 2020 perihal : Pemberitahuan Keadaan Tidak Terduga *(Force Majeure)* yang dialami terbanding semula tergugat karena Covid 19, maka apabila diperhadapkan dengan bukti P-3 (bertanggal 07 April 2020), maka bukti T-6 tersebut juga tidak lagi mempunyai kekuatan mengikat dan tidak lagi berlaku kepada pembanding semula penggugat, dan juga bukti T-6 tersebut juga terbanding semula tergugat menyatakan diri mengalami *force majeure* karena Covid-19 meminta menghentikan sementara waktu pekerjaan CV. Marendal Mas bukanatas perjanjian kontrak yang sama dengan bukti-P-2 yaitu Perjanjian Pengadaan Barang dan/atau Jasa Tentang Pengadaan dan Pemasangan AC di Garbarata Nomor PJJ.04.04.01/05/07/2019/0104 melainkanyang tertuang dalam Perjanjian Pemborong Nomor: PJJ.04.04.01/05/09/2019/0134 tanggal 11 Desember 2019 Tentang Pekerjaan dan Pemasangan Fasilitas Toilet dan *Nursery Room* di Terminal Bandar Kualanamu, atau adalah dua Perjanjian Pekerjaan Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa yang berbeda dimana Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan AC *(air conditioner)* di Garbarata Nomor PJJ.04.04.01/05/07/2019/0104 tanggal 29 Juli 2019 tersebut telah dinyatakan selesai dan diverifikasi berdasarkan bukti P-3 tersebut, sehingga Bukti T-6 tersebut irrelevan dijadikan sebagai surat bukti dalam perkara ini.
7. Menimbang bahwa bukti T-15 berupa SIPP (Sistim Informasi Penelusuran Perkara) Pengadilan Negeri Medan, dimana bukti T-15 tersebut, terbanding semula tergugat tidak ada sebagai pihak dalam perkara Nomor 538/Pdt.G/2020/PN Mdn dan tidak ada melibatkan diri sebagai Pihak berkepentingan (*intervenient*) dalam perkara ini untuk membela kepentingannya, maka bukti ini irrelevan dijadikan bukti dalam perkara ini.
8. Menimbang bahwa kuasa pembanding semula penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam perkara ini yaitu 1. Suripto Sianturi, 2. Yudi Prabowo, sedangkan kuasa terbanding semula tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : 1. Ilham Saputra, 2. Yudha Permana, maka setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari keterangan saksi-Saksi kedua pihak tersebut, dimana pada pokoknya dua orang saksi pembanding semula penggugat tersebut menerangkan bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah masalah pemasangan AC *(air conditioner)* di Hall Garbarata Bandara Kualanamu dengan nilai Kontrak Rp1.050.000.000,00,(satu milyar lima puluh juta rupiah), pekerjaan dimulai bulan November 2019 dan selesai dikerjakan pada bulan Maret 2020 dan pekerjaan tersebut telah selesai, namun ada yang tidak sesuai AC*(air conditioner)*  yang dipasang yaitu seharusnya spesifikasinya 5 PK, tetapi yang dipasang 3,1 PK namun merknya sesuai yaitu Mitsubhisi, pada hal untuk melakukan pekerjaan tersebut pembanding semula penggugat ada meminjam uang di Bank Sumut sejumlah Rp.650.086.531 dan posisi hutang sekarang/terakhir perkara ini sejumlah Rp.627.500.000,- dan terbanding semula tergugat tidak mau membayar meskipun telah dilakukan penagihan. Sedangkan saksi terbanding semula tergugat pada pokoknya mengatakan hanya sekilas mengetahui pemasangan AC *(air conditioner)*  tersebut, dan mengapa AC *(air conditioner)*  tersebut belum digunakan bukan kewenangan saksi, dan saksi-saksi tidak tahu menahu tentang Berita Acara Serah Terima Pekerjaan antara pembanding semula penggugat dengan terbanding semula tergugat;
9. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pada Pokok Perkara tersebut diatas, pembanding semula penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukannya, sedangkan terbanding semula tergugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya dengan surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukannya dipersidangan, dan oleh karena pembanding semula penggugat tidak ada keberatan dengan eksepsi, sementara terbanding semula tergugat dalam kontra memori bandingnya tidak ada keberatan tentang kualifikasi gugatan ini sebagai perbuatan melawan hukum, dimana meskipun pangkal perkara ini adalah perjanjian, akan tetapi karena perjanjian tidak dipenuhi seluruhnya sedangkan waktu perjanjian telah lampau dan pembanding semula penggugat telah melakukan prestasinya dan diterima sepenuhnya oleh terbanding semula tergugat, dimana pembanding semula penggugat dengan segala upaya sudah mengusahakan agar terbanding semula tergugat memenuhi kontra prestasinya untuk melakukan pembayaran atau pemenuhan pembayaran sesuai dengan Perjanjian Kerja, maka tertundanya atau tidak dilakukannya kontra prestasi tersebut oleh terbanding semula tergugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, dan oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mengabulkan gugatan Pembanding semula penggugat.
10. Bahwa sebagai kerugian immateriil yang dialami oleh pembanding semula penggugat, mengenai uang paksa *(dwangsom)*, mengenai sita jaminan karena dalam perkara ini tidak pernah dimohonkan sita jaminan dan lagi pula terbanding semula tergugat sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah mengelola asset-asset negara, maka sesuai dengan Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perberdaharaan Negara, dimana atas asset-asset negara tidak boleh diletakkan sita jaminan,dan juga karena tidak didukung bukti-bukti yang cukup, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat hal-hal tersebut haruslah ditolak.
11. Menimbang bahwa terbanding semula tergugat berada pada pihak yang kalah, maka petitum Nomor 7 tentang biaya perkara haruslah dibebankan kepada terbanding semula tergugat.
12. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 256/Pdt.G/2020/PN Lbp tanggal 10 Juni 2021 tersebut, dan dengan memperhatikan Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat tersebut, maka pembanding semula penggugat telah berhasil membuktikan sebagian dari dalil-dalil gugatannya dan oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana tersebut dibawah ini.
    * + 1. **Putusan Hakim**

Keadilan yang diciptakan dalam putusan hakim selalu mengacu kepada apa yang tertuang dalam teks undang-undang. Selama teks undang-undang menekankan demikian, maka terciptalah keadilan sesuai teks undang-undang. Namun, kini banyak pihak yang menuntut hakim di Indonesia lebih membuka diri kepada keadilan yang tidak hanya berpedomana kepada teks undang-undang. Para hakim dituntut untuk melakukan penemuan hukum melalui putusannya, dengan tetap memperhatikan prosedur yang telah ditemukan dan memperhatikan nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat, walaupun hal tersebut sulit ditemukan di dalam undang-undang.[[82]](#footnote-82)

Putusan hakim merupakan bentuk pernyataan yang akan menentukan nasib dan hak hukum seseorang terlepas dari salah atau tidaknya penerapan hukum. Oleh karena itu semua kewenangan yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan.tetapi di satu sisi, hal itu tidak lepas dari pertanggungjawaban putusan hakim, sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan kop surat putusan “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” mengandung makna bahwa penerapan hukum dalam putusan harus dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keadilannya baik kepada Tuhan maupun kepada manusia. Putusan hakim yang berkualitas memiliki filosofi yang tinggi, merupakan bentuk keprofesionalan hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Putusan yang memiliki kualitas, memiliki nilai filosofi yang didasarkan kepada fakta-fakta hukum yang lengkap dan argumentasi hukum yang memadai sehingga hasil putusannya tidak meragukan para pihak apalagi sampai salah menerapkan hukum. Putusan demikian setidaknya dapat memberikan informasi yang jelas dan akurat serta dapat menciptakan kepastian hukum bagi para pihak.[[83]](#footnote-83)

Satjipto Rahardjo mengungkapkan bahwa, lembaga peradilan merupakan andalan masyarakat dan bahkan menjadi tumpuan harapan terakhir bagi mereka yang mencari keadilan melalui hukum.[[84]](#footnote-84)

Hakim dalam mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan dapat mempertimbangkan beberapa aspek:[[85]](#footnote-85)

* 1. Kesalahan pelaku tindak pidana
  2. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana
  3. Cara melakukan tindak pidana
  4. Sikap batin pelaku tindak pidana
  5. Riwayat hidup dan sosial ekonomi
  6. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana
  7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku
  8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku

Didalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 50 dijelaskan, bahwa :

1. Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
2. Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.

Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis. Kebenaran yuridis artinya landasan hukum yang dipakai apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Kebenaran filosofis artinya hakim harus mempertimbangkan sisi keadilan apakah hakim telah berbuat dan bertindak yang seadil-adilnya dalam memutuskan suatu perkara. Pertimbangan sosiologis artinya hakim juga harus mempertimbangkan apakah putusannya akan berakibat buruk dan berdampak di masyarakat dengan kata lain bahwa seorang hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat. Penjatuhan hukuman terhadap pelaku harus melihat kepada kesalahan yang dilakukan. Hal ini berdasarkan asas kesalahan. Syarat pemidanaan dalam suatu putusan bertolak dari dua pilar yang sangat fundamental yaitu asas legalitas yang merupakan asas kemasyarakatan dan asas kesalahan yang merupakan asas kemanusiaan.[[86]](#footnote-86)

Putusan hakim ada 3 (tiga) jenis yaitu yang dilihat dari segi putusannya, segi isinya dan segi hadir tidaknya para pihak pada saat putusan dijatuhkan, dijelaskan sebagai berikut : [[87]](#footnote-87)

1. Dilihat dari segi putusannya, terdiri atas :
2. Putusan akhir

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri sengketa atau perkara dalam suatu tingkatan peradilan tertentu seperti contohnya putusan *contradictoir*, putusan *verstek*, putusan perlawanan (*verzet*), putusan serta merta, putusan diterimanya tangkisan prinsipal (*verweerten* *principale*) dan tangkisan (*exeptief verweer*), putusan banding, putusan kasasi. Putusan akhir dibagi lagi yaitu yang bersifat *condemnatoir*, bersifat *declaratoir*, bersifat *constitutief* :[[88]](#footnote-88)

* 1. Putusan *condemnatoir*, yaitu putusan yang bersifat menghukum pada salah satu pihak untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan untuk memenuhi prestasi. Putusan yang bersifat *condemnatoir* dibebankan kepada pihak yang tergugat dimana pihak tergugatlah yang wajib memenuhi prestasinya.
  2. Putusan *declaratoir*, yaitu putusan yang menyatakan suatu keadaan yang sah menurut hukum, karena itu amar putusan *declaratoir* berbunyi “menetapkan”. Putusan *declaratoir* terjadi dalam putusan sebagai berikut contohnya putusan permohonan talak, putusan gugat cerai karena perjanjian ta’lik talak, putusan penetapan hak perawatan anak oleh ibunya, putusan penetapan ahli waris yang sah, putusan penetapan adanya harta bersama, putusan perkara-perkara *volunter* dan seterusnya, putusan gugur, ditolak dan tidak diterima, putusan gugatan cerai bukan karena ta’lik talak, putusan verstek, putusan pembatalan perkawinan dan seterusnya.
  3. Putusan *constitutief*, yaitu putusan yang menciptakan keadaan hukum baru yang sah menurut hukum sebelumnya memang belum terjadi keadaan hukum tersebut. Amar putusan *constitutief* berbunyi “menyatakan”.

1. Putusan bukan akhir.

Putusan bukan akhir disebut juga dengan putusan sela atau putusan antara. Putusan bukan akhir adalah putusan yang fungsinya untuk memperlancar proses pemeriksaan perkara.

**Putusan hakim dalam perkara Nomor 342/Pdt/2021/PT MDN**

Bahwa kemudian dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tangga 28 September 2020 oleh Poltak Sitorus, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua Majelis, Lambertus Limbong, S.H. dan Railam Silalahi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam siding terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Herman Sebayang, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tesebut dan tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara dan atau Kuasa Hukumnya terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah dikemukakan, dan memperhatikan Pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, (S. 1927-227.) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memutuskan sebagai berikut yaitu dalam Mengadili isinya yang pertama menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, yang kedua membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 256/Pdt.G/2020/PN Lbp, tanggal 10 Juni 2021 tersebut. dan kemudian didalam Mengadili Sendiri dalam eksepsi berisi yaitu pertama menolak eksepsi terbanding semula tergugat seluruhnya. Dan kemudian dalam pokok perkara isinya pertama mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian, kedua menyatakan Perbuatan Tergugat yang tidak segera melakukan pembayaran atas pekerjaan yang sudah diselesaikan oleh Penggugat sehingga menimbulkan kerugian terhadap Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, ketiga menghukum Tergugat untuk membayarkan uang hasil pekerjaan yang sudah Penggugat lakukan beserta dampak kerugian materil dan imateril yang Penggugat alami secara tunai dan sekaligus dengan rincian yaitu Kerugian materiil berupa Uang Pembayaran atas pekerjaan yang sudah Penggugat lakukan sebesar Rp. 943.000.000,- (sembilan ratus empat puluh tiga juta rupiah). Keempat menolak gugatan Pembading semula Penggugat selebihnya dan yang kelima yakni menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

1. **Analisis Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Medan Nomor 342/Pdt/2021/PT MDN**

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medanperkara No. 342/Pdt/2021/PT MDNdalam memutus telah mempertimbangkan kebenaran yuridis dan berpendapat pembanding semula penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukannya, sedangkan terbanding semula tergugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya dengan surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukannya dipersidangan. Serta pembanding semula penggugat tidak ada keberatan dengan eksepsi, sementara terbanding semula tergugat dalam kontra memori bandingnya tidak ada keberatan tentang kualifikasi gugatan ini sebagai perbuatan melawan hukum. Dimana meskipun pangkal perkara ini adalah perjanjian, akan tetapi karena perjanjian tidak dipenuhi seluruhnya sedangkan waktu perjanjian telah lampau dan pembanding semula penggugat telah melakukan prestasinya dan diterima sepenuhnya oleh terbanding semula tergugat, dimana pembanding semula penggugat dengan segala upaya sudah mengusahakan agar terbanding semula tergugat memenuhi kontra prestasinya untuk melakukan pembayaran atau pemenuhan pembayaran sesuai dengan Perjanjian Kerja, maka tertundanya atau tidak dilakukannya kontra prestasi tersebut oleh terbanding semula tergugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, dan oleh karena itu Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang mengabulkan gugatan Pembanding semula penggugat adalah keputusan yang kurang tepat dan belum sesuai dengan nilai keadilan. Sebab harusnya jika Majelis Hakim telah memutuskan PT. Angkasa Pura II (Persero) Cabang Bandara Kualanamu telah melakukan perbuatan melawan hukum seharusnya putusannya bukan hanya membayarkan kerugian Penggugat senilai dengan gugatan, melainkan juga harus mengabulkna gugatan penggugat mengenai kerugian Immateriil yang dialaminya. Sebab jika hanya mengabulkan sesuai dengan nilai perjanjian maka haruslah dikualifikasi sebagai perbuatan wanprestasi bukan Perbuatan Melawan Hukum.

**BAB IV**

**PENYELESAIAN SENGKETA PENGADAAN BARANG DAN JASA**

* + - 1. **Para Pihak dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1120 K/Pdt/2022**

Bahwa dalam sengketa atau perkara putusan Mahkamah Agung Nomor: 1120 K/Pdt/2022 merupakan upaya hukum atas putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 342/2021/PT Mdn *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 256/Pdt/G/2020/PN Lbp. Dimana para pihak yang bersengketa adalah CV. Marendal Mas yang merupakan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II melawan PT. Angkasa Pura II (Persero) Cabang Bandara Internasional Kualanamu selaku Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I. Yang dimana baik CV. Marendal maupun PT. Angkasa Pura II (Persero) Cabang Bandara Internasional Kualanamu sama-sama melakukan upaya hukum kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 342/2021/PT Mdn.

* + - 1. **Tentang Duduk Perkara putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1120 K/Pdt/2022**

Bahwa sengketa atau perkara putusan Mahkamah Agung Nomor: 1120 K/Pdt/2022 merupakan upaya hukum atas putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 342/2021/PT Mdn *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 256/Pdt/G/2020/PN Lbp, dengan uraian-uraian sebagai berikut yaitu:

109

* + - 1. Bahwa CV. Marendal Mas dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Oktober 2021 sebagaimana ternyata dari akta pernyataan permohonan kasasi nomor 256/Pdt.G/2020/PN Lbp *juncto* Nomor 342/Pdt/2021/PT MDN, Akta Nomor 44/2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Oktober 2021 kemudian didalam didalam putusan Nomor: 1120 K/Pdt/2022 disebut sebagai Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II.
      2. Bahwa didalam memori kasasinyaPemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II meminta agar didalam mengadili menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon Kasasi seluruhnya dan memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 342/Pdt/2021/PT MDN tanggal 30 September 2021 sehingga menjadi menerima permohonan banding dari pembanding semula penggugat dan juga membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 256/Pdt.G/2020/PN Lbp tanggal 10 Juni 2021.
      3. Bahwa kemudian meminta kepada Mahkamah Agung untuk mengadili sendiri yaitu menolak eksepsi terbanding semula tergugat untuk seluruhnya, mengabulkan gugatan pembanding semula penggugat untuk sebagian, menyatakan perbuatan tergugat yang tidak segera melakukan pembayaran atas pekerjaan yang sudah diselesaikan oleh penggugat sehingga menimbulkan kerugian terhadap penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, menghukum tergugat untuk membayarkan uang hasil pekerjaan yang sudah penggugat lakukan beserta dampak kerugian materiil dan immateriil yang penggugat alami secara tunai dan sekaligus dengan rincian sebagai berikut:
* Kerugian materiil berupa uang pembayaran atas pekerjaan yang sudah Penggugat lakukan sebesar Rp943.000.000,00 (Sembilan ratus empat puluh tiga juta rupiah);
* Kerugian materiil berupa dampak kerugian akibat tergugat tidak segera dilakukan pembayaran terhadap penggugat yang terdiri dari kerugian akibat tidak bisa membayar hutang di bank senilai Rp.771.778.878,00 dan kerugian potensi keuntungan sebesar Rp113.160.000,00 sehingga totalnya adalah sebesar Rp.884.938.878,00 (delapan ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah).
* Kerugian immateriil karena akibat perbuatan tergugat nama baik dan kepercayaan relasi bisnis Penggugat menjadi buruk sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
* Monolak gugatan pembanding semula penggugat selebihnya;
* Menghukum terbanding semula tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
  + - 1. Bahwa kemudian PT. Angkasa Pura II (Persero) Cabang Bandara Internasional Kualanamu juga mengajukan Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Oktober 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 256/Pdt.G/2020/PN Lbp *juncto* Nomor 342/Pdt/2021/PT MDN, Akta Nomor 44/2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 November 2021. sehingga kemudian didalam putusan Nomor: 1120 K/Pdt/2022 disebut sebagai Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I.
      2. Bahwa Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I dalam memori kasasinya meminta agar dalam mengadili menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi (semula Tergugat/Terbanding) untuk seluruhnya dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 342/PDT/2021/PT MDN tanggal 30 September 2021. Dan dalam mengadili sendiri meminta menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 256/Pdt.G/2021/PN Lbp, Menyatakan Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat/Terbanding) tidak melakukan perbuatan melawan hukum, menghukum Termohon Kasasi (dahulu Penggugat/Pembanding) untuk membayar biaya perkara atau apabila Majelis Hakim Agung Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).
      3. **Pertimbangan Hukum Hakim putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1120 K/Pdt/2022**

Uraian-uraian penjelasan pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus Perkara Nomor : 1120 K/Pdt/2022 adalah sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa sesudah putusan Banding diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I pada tanggal 13 Oktober 2021.
2. Menimbang, bahwa Pemohon Kasasi I mengajukan permohonan kasasi dan memori kasasi pada tanggal 22 Oktober 2021 dan Pemohon Kasasi II mengajukan permohonan kasasi dan memori kasasi pada tanggal 8 November 2021.
3. Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima.
4. Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II, Mahkamah Agung berpendapat setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 22 Oktober 2021, tanggal 8 November 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan tidak salah menerapkan hukum. Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang membatalkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan mengabulkan gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, di mana terbukti akhirnya objek sengketa berupa pengadaan dan pemasangan AC di garbarata milik Tergugat oleh Penggugat telah selesai 100% (seratus persen) pada tanggal 6 April 2020 dan walaupun terlambat dari batas waktu yang diperjanjikan atas keterlambatan tersebut sudah dikenakan denda maksimal sesuai kontrak/perjanjian sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak atau biaya pekerjaan, sehingga alasan Tergugat yang mendalilkan keterlambatan atau penundaan pembayaran atas hasil pekerjan Penggugat dikarenakan alasan keadaan tidak terduga (*force majeure*) adanya bencana non alam penyebaran *corona virus disease* 2019 (*covid* 19) sebagai bencana nasional berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 dan alasan adanya laporan polisi atas tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan terkait dugaan ketidaksesuaian spesifikasi teknis AC yang dipasang Penggugat, mencermati dari tanggal dan peristiwa hukum yang terjadi dalam perkara *a quo* tidak terbukti dan tidak dapat dibenarkan, untuk itu perbuatan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum.
5. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: Syamsul Chaniago Selaku Direktur CV. Marendal Mas Dan Pemohon Kasasi II PT. Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Bandara Internasional Kualanamu tersebut harus ditolak.
6. Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II ditolak dan Pemohon Kasasi I dan II ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi I dan II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi.
   * + 1. **Putusan hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1120 K/Pdt/2022**

Bahwa kemudian dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak dan dengan mempertimbangkan hal-hal diatas serta Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan Majelis Hakim memutuskan dan mengadili sebagai berikut :

* + - * 1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: Syamsul Chaniago dan Pemohon Kasasi II: PT. Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Bandara Internasional Kualanamutersebut.
        2. Menghukum Pemohon Kasasi I dan II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
      1. **Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1120 K/Pdt/2022**

Setelah mencermati berdasarkan uraian-uraian penjelasan pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung dalam memutus Perkara Nomor : 1120 K/Pdt/2022, saya sependapat untuk sebagian putusan majelis hakim yang Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II, Mahkamah Agung berpendapat setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 22 Oktober 2021, tanggal 8 November 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan tidak salah menerapkan hukum. Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang membatalkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan mengabulkan gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, di mana terbukti akhirnya objek sengketa berupa pengadaan dan pemasangan AC di garbarata milik Tergugat oleh Penggugat telah selesai 100% (seratus persen) pada tanggal 6 April 2020 dan walaupun terlambat dari batas waktu yang diperjanjikan atas keterlambatan tersebut sudah dikenakan denda maksimal sesuai kontrak/perjanjian sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak atau biaya pekerjaan, sehingga alasan Tergugat yang mendalilkan keterlambatan atau penundaan pembayaran atas hasil pekerjan Penggugat dikarenakan alasan keadaan tidak terduga (*force majeure*) adanya bencana non alam penyebaran *corona virus disease* 2019 (*covid* 19) sebagai bencana nasional berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 dan alasan adanya laporan polisi atas tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan terkait dugaan ketidaksesuaian spesifikasi teknis AC yang dipasang Penggugat, mencermati dari tanggal dan peristiwa hukum yang terjadi dalam perkara *a quo* tidak terbukti dan tidak dapat dibenarkan, untuk itu perbuatan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum. Yang artinya dengan ditolaknya permohonan kasasi dari CV Marendal Mas maupun PT. Angkasa Pura II (Persero) Cabang Bandara Internasional Kualanamu, maka putusan yang berlaku untuk keduanya adalah Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 342/Pdt/2021/ PT MDN. Dimana diputuskan bahwa PT. Angkasa Pura II (Persero) Cabang Bandara Internasional Kualanamu telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap CV. Marendal Mas dan harus membayar kerugian. Namun sebagaimana pendapat penulis sebelumnya terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 342/Pdt/2021/ PT MDN seharusnya putusannya bukan hanya membayarkan kerugian Penggugat senilai dengan perjanjian, melainkan juga harus mengabulkan gugatan penggugat mengenai kerugian Immateriil yang dialaminya. Sebab jika hanya mengabulkan sesuai dengan nilai perjanjian maka haruslah dikualifikasi sebagai perbuatan wanprestasi bukan Perbuatan Melawan Hukum.

* + - 1. **Amar Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 256/Pdt.G/2020/PN Lbp, Pengadilan Tinggi Medan Nomor 342/Pdt/2021/ PT MDN dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1120 K/Pdt/2022**

**Tabel 2.**

**Perbedaan Isi Amar Putusan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 256/Pdt.G/2020/PN Lbp** | **Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 342/Pdt/2021/ PT MDN** | **Putusan Mahkamah Agung Nomor 1120 K/Pdt/2022** |
| **Mengadili** | **Mengadili** | **Mengadili** |
| **Dalam Eksepsi :**  - Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya; | 1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut | 1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: Syamsul Chaniago dan Pemohon Kasasi II: PT. Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Bandara Internasional Kualanamu tersebut. |
| **Dalam Pokok Perkara :** | 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 256/Pdt.G/2020/PN Lbp, tanggal 10 Juni 2021 | 2. Menghukum Pemohon Kasasi I dan II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) |
| 1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; | **Mengadili Sendiri** |  |
| 2. Menghukum Penggugatuntuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini  ditetapkan sejumlah.Rp 750.000,00,(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); | **Dalam Eksepsi :** |  |
|  | 1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian |  |
|  | 2. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang tidak segera melakukan pembayaran atas pekerjaan yang sudah diselesaikan oleh Penggugat sehingga menimbulkan kerugian terhadap Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum; |  |
|  | 3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan uang hasil pekerjaan yang sudah Penggugat lakukan beserta dampak kerugian materil dan imateril yang Penggugat alami secara tunai dan sekaligus dengan rincian sebagai berikut : |  |
|  | a. Kerugian Materil berupa Uang Pembayaran atas pekerjaan yang sudah Penggugat lakukan sebesar Rp.943.000.000,- (sembilan ratus empat puluh tiga juta rupiah); |  |
|  | 4. Menolak gugatan Pembading semula Penggugat selebihnya; |  |
|  | 5. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000.00(seratus lima puluh ribu rupiah) |  |

* + - 1. **Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang dan Jasa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1120 K/Pdt/2022**

Teori penyelesaian sengketa merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kategori atau penggolongan sengketa atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat, faktor penyebab terjadinya sengketa dan cara-cara atau strategi yang digunakan untuk mengakhiri sengketa tersebut. Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan teori tentang penyelesaian sengketa. Ada 5 (lima), yaitu: [[89]](#footnote-89)

* 1. *Contending* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya.
  2. *Yielding* (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan.
  3. *Problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif yang memuaskan dari kedua belah pihak.
  4. *With drawing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis.
  5. *In action* (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.

Dalam literatur, Teori Penyelesaian Sengketa juga dinamakan dengan Teori Konflik. Konflik dalam kamus bahasa Indonesia adalah percekcokan, perselisihan dan pertentangan. Konflik adalah perbedaan pendapat dan perselisihan paham antara dua pihak tentang hak dan kewajiban pada saat dan dalam keadaan yang sama. Pengertian Konflik itu sendiri dirumuskan oleh Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin bahwa, konflik adalah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dicapai secara simultan (secara serentak). Pruitt dan Rubin merumuskan konflik sebagai perbedaan kepentingan atau tidak dicapainya kesepakatan para pihak. Maksud Perbedaan kepentingan adalah berlainannya keperluan atau kebutuhan masing-masing pihak. [[90]](#footnote-90) Sengketa merupakan bagian dari kehidupan sosial, akan selalu hadir seiring dengan keberadaan manusia dalam menjalankan aktivitasnya yang selalu bersentuhan dengan sesamanya secara individu maupun kelompok. [[91]](#footnote-91)

Didalam penyelesaian sengketa antara CV. Marendal mas dengan PT. Angkasa Pura II (Persero) Cabang Bandara Internasional Kualanamu, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1120K/Pdt/2022 yang dimana Menolak Permohonan Kasasi dari para pihak, maka yang berlaku adalah Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 342/Pdt/2021/PT MDN yang didalam amar putusannya menyatakan pihak Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I dinyatakan harus membayar sebesar kerugian materil berupa uang pembayaran atas pekerjaan yang sudah Penggugat/CV. Marendal Mas lakukan sebesar Rp.943.000.000,- (sembilan ratus empat puluh tiga juta rupiah.

Bahwa atas hal tersebut kemudian kuasa hukum CV Marendal Mas menyurati sebanyak 3 (tiga) kali pihak PT. Angkasa Pura II (Persero) Cabang Bandara Internasional Kualanamu selaku pihak yang kalah dan dihukum untuk membayarkan uang hasil pekerjaan yang sudah CV Marendal Mas lakukan sebesar Rp.943.000.000,- (sembilan ratus empat puluh tiga juta rupiah). Kemudian diadakan rapat antara Direktur CV Marendal Mas yang didampingi kuasa hukumnya dengan PT. Angkasa Pura II (Persero) Cabang Bandara Internasional Kualanamu dengan diterbitkannya Berita Acara Kesepakatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan dengan Nomor Surat: BAC.AVI.14.07/24/12/2022/ Pada tanggal 21 Desember 2022 dengan Kesepakatan akan dilakukan pembayaran sesuai dengan isi putusan pengadilan dan dipotong Pajak Penambahan Nilai (PPN) sebesar 11% (sebelas persen) dan kedua belah pihak sepakat untuk tidak menuntut satu sama lain atas pengadaan barang dan jasa pemasangan AC *(Air Conditioner)* di Garbarata Bandara Internasional Kualanamu.

Namun pembayaran tidak serta merta langsung dilaksanakan disebabkan karena pihak PT. Angkasa Pura II (Persero) Cabang Bandara Internasional Kualanamu meminta CV Marendal Mas agar terlebih dahulu menerbitkan Faktur Pajak atas transaksi pembayaran tersebut, namun hal tersebut tidak bisa langsung dilakukan disebabkan karena akibat sengketa hukum selama + 3 (tiga) tahun yang terjadi. CV Marendal Menyatakan tidak memiliki transaksi keuangan dan pekerjaan sehingga untuk menerbitkan Faktur Pajak haruslah membayar denda dan tunggakan pajak. Hal ini sejalan dengan Gugatan CV Marendal Mas yang berdalih bahwa nama baik perusahaan menjadi tidak baik akibat persoalan sengketa dengan PT. Angkasa Pura II (Persero) Cabang Bandara Internasional Kualanamu sehingga tidak memiliki pekerjaan lagi.

Bahwa kemudian setelah kewajiban dan persoalan CV Marendal Mas di Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak diselesaiakan, maka Faktur Pajak sebesar 11% dapat diterbitkan dan Pembayaran senilai Rp. 837.194.227 (delapan ratus tiga puluh tujuh juta seratus Sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) dilaksanakan oleh PT. Angkasa Pura II (Persero) Cabang Bandara Internasional Kualanamu pada tanggal 02 Februari 2023. Sehingga penyelesaian sengketa antara CV Marendal Mas dengan PT. Angkasa Pura II (Persero) Cabang Bandara Internasional Kualanamu dilaksanakan secara sukarela tanpa melibatkan pihak pengadilan negeri lubuk pakam dimana gugatan didaftarkan oleh penggugat (CV Marendal Mas). Dengan demikian persoalan hukum telah selesai dengan pelaksanaan putusan pengadilan yang disepakati oleh kedua pihak yang bersengketa.

**BAB V**

**PENUTUP**

* + - 1. **KESIMPULAN**

Pengadaan barang dan jasa di lingkungan perusahanaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan suatu hal umum untuk dapat menunjang kinerja operasional perusahaan. Namun dalam hal pengadaan barang dan jasa yang diikat dalam perjanjian terkadang terjadi perselisihan antara pihak penyedia dengan pihak pengguna barang/jasa salah satunya sengketa antara CV. Marendal Mas dengan PT. Angkasa Pura II (Persero) Cabang Bandara Kualanamu dalam hal pengadaan dan pemasangan Ac *(Air Conditioner)* di Garbarata Bandara Internasional Kualanamu yaitu perkara Perbuatan melawan hukum *(Onrechtmatige Daad)*. Dimana CV. Marendal Mas berpendapat telah melakukan pekerjaan sesuai dengan perjanjian meskipun ada keterlambatan pekerjaan namun sudah dikenakan sanksi berupa denda keterlembatan pekerjaan namun PT. Angkasa Pura II (Persero) Cabang Bandara Kualanamu tidak segera melaksanakan pembayaran yang mengakibatkan CV. Marendal Mas mengambil langkah hukum gugatan ke pengadilan sampai tahap upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

Bahwa kemudian didalam putusan tingkat pertama Nomor 256/Pdt.G/2020/PN Lbp tanggal 10 Juni 2021 majelis hakim memutuskan menolak eksepsi tergugat seluruhnya dan menolak seluruh dalil gugatan CV. Marendal Mas untuk seluruhnya. Kemudian atas putusan tersebut CV. Marendal Mas melakukan upaya hukum banding sesuai perkara Nomor : 342/PDT/2021/PT MDN yang isinya Majelis Hakim mengadili serta memutuskan PT. Angkasa Pura II (Persero) Cabang Bandara Kualanamu telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak segera melakukan pembayaran atas pekerjaan yang sudah diselesaikan oleh CV. Marendal Mas sehingga menimbulkan kerugian dan harus melakukan pembayaran sebesar Rp.943.000.000,- (sembilan ratus empat puluh tiga juta rupiah). Bahwa atas putusan tingkat banding tersebut CV. Marendal Mas dan PT. Angkasa Pura II (Persero) Cabang Bandara Internasional masing-masing melakukan permohonan upaya hukum kasasi sebagaimana Perkara Nomor: 1120 K/Pdt/2022 yang isi putusannya Menolak permohonan kasasi dari kedua Pemohon Kasasi.

124

* + - 1. **SARAN**

1. Penyedia barang dan jasa perlunya melakukan pertimbangan serta perhitungan yang lebih matang pada proyek yang akan dilaksanakan, baik dari alat, bahan, perkiraan besarnya biaya, sehingga proyek dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan nilai kontrak meskipun dalam perjanjian memang diatur mengenai denda keterlambatannya. Juga perlu adanya pengawasan dan peran serta anggota masyarakat dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa untuk mencegah adanya penyimpangan terhadap pelaksanaannya**.**
2. Hakim dalam menangani perkara yang merupakan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi dalam perjanjian Pengadaan Barang/Jasa serta perlu melakukan analisa dan pengkajian hukum yang mendalam sebelum memberikan putusan yang berkeadilan untuk seluruh pihak yang berperkara.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku-buku**

Achmad Rifai, ***Menggapai Keadilan Dengan Hukum Progresif, Sebuah Upaya Menyempurnakan Putusan Hakim Pada Keadilan***, Makassar, Nas Media Pustaka, 2020

Achmad Roestandi, ***Mahkamah Konstitusi Dalam Tanya Jawab***, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.

Absori. ***“Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup : Sebuah Model Penyelesaian Lingkungan Hidup dengan Pendekatan Partisipatif”***. Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2014

Arief Nurtjahjo, Esti Royani, Dian Damayanti, , ***Sengketa Utang-Piutang BUMN Berdasarkan Telaah Hukum,*** Banyumas, Amerta Media, 2024

Barda Nawawi Arief, ***Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan***, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2001

Binoto Nadapdap, ***Hukum Persaingan Usaha****,* Jakarta : Jala Permata Aksara, 2019

Dean G Pruitt, **“Konflik Sosial”**, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004

Fuady, Munir, ***Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*,** Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007

Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, ***“Jaminan Fidusia”,*** Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001

127

Hans Kelsen, , ***General Theory of Law and State***, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2011

Harjono, ***Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa***, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.

Hernoko, Agus Yudha, ***Hukum Perjanjian, Asas Proporsiobalitas dalam Kontrak Komersial***, Yogyakarta, LaksBang Mediatama, 2008

Hotma P Sibuea, ***Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik****, Jakarta,* Penerbit Erlangga, 2010

J.E Sahetapy, ***Kejahatan Korporasi****,* Bandung : Eresco, 1994

Jopie Jusuf, ***Analisis Kredit untuk Account Officer***, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008

Jujun S.Soeryasumantri. ***Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer***, Jakarta, Sinar Harapan, 1978

Laura Nader, ***“The Disputing Process Law in Ten Societies”,*** New York, Columbia University Press, 1978.

Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, ***Hukum Sebagai Suatu Sistem***, Bandung : Remaja Rusdakarya, 1993

Miru, Ahmadi, ***Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak***, Jakarta: Rajawali Pers, 2007

Muhammad, Abdulkadir, ***Hukum Pengangkutan Niaga***, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2008

Rosa Agustina**,** *“****Perbuatan Melawan Hukum****”,* terbitan Pasca Sarjana, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003

Saliman, Abdul Rasyid, ***Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus***, Jakarta, Kencana Pradamedia Group, 2005.

Santoso Lukman, ***Aspek Hukum Perjanjian Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya***, Yogyakarta, Penebar Media Pustaka, 2019

Satjipto Raharjo**, *Ilmu Hukum*** , Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000

Satjipto Rahrdjo, ***Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia***, Jakarta, Bukum Kompas, 2006.

Setiawan, R., ***Pokok-pokok Hukum Perikatan****,* Bandung, Bima Cipta, 2008

Simamora, Y. Sogar., ***Hukum Perjanjian Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah***, Surabaya: Laksbang PRESSindo, 2009

Simanjuntak, ***Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia***, Jakarta, Djambatan, 2009

Soekanto, Soerjono, ***Pengantar Penelitian Hukum***, Jakarta: UI Press, 2008

Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri, ***Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat***, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007

Sutrisno, ***Peningkatan Sumber Daya Manusia di Era Otonomi Daerah***, Yogyakarta, Raja Pustaka, 2003

Subekti, ***Pokok-Pokok Hukum Perdata****,* Jakarta, Penerbit PT. Intermasa, 2003

Subekti, R., & Tjitrosudibio, R., ***Kitab Undang-Undang Hukum Perdata****,* Jakarta, Pradnya Paramita, 2003

Subekti, ***Hukum Perjanjian***, Jakarta, Intermesa, 2005.

Subekti, R., & Tjitrosudibio, R., ***Kitab Undang-Undang Hukum Perdata****,* Jakarta, Pradnya Paramita, 2004

Subekti, ***Hukum Perjanjian***, Jakarta, Intermasa, 2007.

Subekti, Tjitrsudibio, ***Kitab undang-undang Hukum Perdata***, Jakarta, Pradnya Pratama, 2004

Sudikno Mertokusumo, ***Hukum Acara Perdata Indonesia***, Yogyakarta, Liberty, 2002

Sutedi, Adrian, ***Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa****,* Jakarta, Sinar Grafika, 2003

Suyono Yoyok ucuk, ***Aspek Hukum Pidana Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah***, Yogyakarta, LaksBang Justitia, 2020

Syahmin, ***Hukum Perjanjian Internasional***, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006.

Talib, I. ***Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi***. Jurnal Lex et Societatis, Vol.I/No.1. 2013

Wiryaningsih. ***“Konsep Keadilan Menurut Filsafat Hukum Islam dalam Perkawinan Poligami”****.* Jurnal Hukum dan Pembangunan Fakultas Hukum, 2018

1. **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Staatsblad 1848 Nomor 23 Tahun 1847)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Mengenai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sesuai Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah oleh Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014, dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 serta Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia (PERPRES) Nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah

1. **Internet**

[***https://berandahukum.com/a/perbuatan-melawan-hukum-dalam-kuh-perdata,*** di](https://berandahukum.com/a/perbuatan-melawan-hukum-dalam-kuh-perdata,%20di)akses pada tanggal 20 Januari 2024

[***https://bumn.go.id/profil/landing-page***](https://bumn.go.id/profil/landing-page)***,*** *diakses pada tanggal* 20 Februari 2024, pukul18.30 WIB

[***https://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/***](https://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/) di akses pada tanggal 23 Februari 2024

[***https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2299/Putusan-Hakim-Dalam-Acara-Perdata.html***](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2299/Putusan-Hakim-Dalam-Acara-Perdata.html)di akses pada tanggal 25 Februari 2024

[***https://fahum.umsu.ac.id/perbuatan-melawan-hukum/***](https://fahum.umsu.ac.id/perbuatan-melawan-hukum/) diakses pada tanggal 23 Februari 2024

[***https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/***](https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/)di akses pada tanggal 20 Januari 2024

[***https://www.hukumonline.com/berita/a/syarat-sah-perjanjian-di-mata-hukum-lt6273669575348/***](https://www.hukumonline.com/berita/a/syarat-sah-perjanjian-di-mata-hukum-lt6273669575348/) , di akses pada tanggal 18 Februari 2024

[***https://www.kompas.com/stori/read/2023/02/14/180000979/sejarah-badan-usaha-milik-negara?page=all***](https://www.kompas.com/stori/read/2023/02/14/180000979/sejarah-badan-usaha-milik-negara?page=all) diakses pada tanggal 20 Februari 2024

[***https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-ilegal-standing-i-dan-contohnya-lt581fe58c6c3ea***](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-ilegal-standing-i-dan-contohnya-lt581fe58c6c3ea) di akses pada tanggal 01 Maret 2024

***http://repository.unpas.ac.id/13538/4/BAB%202.pdf*,** diakses tanggal 20 Januari 2024 Januari 2021

***ttps://www.pengadaanbarang.co.id/2020/01/pengadaan-barang-dan-jasa.html,*** di akses pada tanggal 20 Januari 2024

***http://tidakdijual.com/content/pengertian-syarat-formal-dan-material-badan-hukum*.** di akses tanggal 25 Februari 2024

1. Sutrisno, ***Peningkatan Sumber Daya Manusia di Era Otonomi Daerah***, Yogyakarta, Raja Pustaka, 2003, hal. 26. [↑](#footnote-ref-1)
2. Hotma P Sibuea, ***Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik****,* Jakarta, Erlangga, 2010, hal. 40,*.* [↑](#footnote-ref-2)
3. ***Ibid****,* hal. 157 [↑](#footnote-ref-3)
4. Simanjuntak, ***Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia***, Jakarta, Djambatan, 2009, hal. 3. [↑](#footnote-ref-4)
5. Subekti, ***Pokok-Pokok Hukum Perdata****,* Jakarta, PT. Intermasa, 2003, hal. 132 [↑](#footnote-ref-5)
6. Subekti, R., & Tjitrosudibio, R., ***Kitab Undang-Undang Hukum Perdata****,* Jakarta, Pradnya Paramita, 2003, hal. 342 [↑](#footnote-ref-6)
7. Subekti, ***Hukum Perjanjian***, Jakarta, Intermasa, 2005, Hal. 17 [↑](#footnote-ref-7)
8. ***Ibid***, hal 339 [↑](#footnote-ref-8)
9. ***Op. Cit,*** Subekti, R., & Tjitrosudibio, R., hal. 341 [↑](#footnote-ref-9)
10. ***Ibid***, Hal 341 [↑](#footnote-ref-10)
11. ***Op. Cit***, Subekti, Hal. 19. [↑](#footnote-ref-11)
12. ***Ibid***, Hal. 20 [↑](#footnote-ref-12)
13. Muhammad, Abdulkadir, ***Hukum Perdata Indonesia***, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 27 [↑](#footnote-ref-13)
14. Syahmin, ***Hukum Perjanjian Internasional***, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 3 [↑](#footnote-ref-14)
15. ***http://tidakdijual.com/content/pengertian-syarat-formal-dan-material-badan-hukum***. diakses tanggal 25 Februari 2024. [↑](#footnote-ref-15)
16. ***Op. Cit***, Hal. 36 [↑](#footnote-ref-16)
17. Suyono Yoyok ucuk, ***Aspek Hukum Pidana Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah***, Yogyakarta, LaksBang Justitia, 2020, Hal. 3 [↑](#footnote-ref-17)
18. Miru, Ahmadi, ***Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak***, Jakarta, Rajawali Pers, 2007, hal. 74 [↑](#footnote-ref-18)
19. [***https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/***](https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/)di akses pada tanggal 20 Januari 2024*,* pukul 09:13 WIB [↑](#footnote-ref-19)
20. [***https://berandahukum.com/a/perbuatan-melawan-hukum-dalam-kuh-perdata*** *,* di](https://berandahukum.com/a/perbuatan-melawan-hukum-dalam-kuh-perdata%20,%20di)akses pada tanggal 20 Januari 2024, pukul 10:15 WIB. [↑](#footnote-ref-20)
21. Simamora, Y. Sogar, ***Hukum Perjanjian Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah***, Surabaya, Laksbang PRESSindo, 2009, hal. 5 [↑](#footnote-ref-21)
22. Sutedi, Adrian, ***Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa****,* Jakarta, Sinar Grafika, 2003, hal.3 [↑](#footnote-ref-22)
23. Rosa Agustina**,** “***Perbuatan Melawan Hukum***”, Depok, terbitan Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, hal. 117 [↑](#footnote-ref-23)
24. Jujun S. Soeryasumantri, ***Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer***, Jakarta, Sinar Harapan, 1978, Hal. 316 [↑](#footnote-ref-24)
25. Hans Kelsen, **“*General Theory of Law and State”***, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2011, hal.. 7 [↑](#footnote-ref-25)
26. Wiryaningsih, **“*Konsep Keadilan Menurut Filsafat Hukum Islam dalam Perkawinan Poligami”***. Jurnal Hukum dan Pembangunan Fakultas Hukum 48, No. 3 Tahun 2018, hal. 14 [↑](#footnote-ref-26)
27. Wiryaningsih. ***Ibid***. Hal. 13 [↑](#footnote-ref-27)
28. Dean G Pruitt*,* ***“Konflik Sosial”****,* Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hal. 4-6 [↑](#footnote-ref-28)
29. Laura Nader, ***“The Disputing Process Law in Ten Societies”,*** New York, Columbia University Press, 1978, Hal. 9-11. [↑](#footnote-ref-29)
30. Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, ***“Jaminan Fidusia”,*** Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001, Hal. 18 [↑](#footnote-ref-30)
31. Mgs Edy Putra Tje’Aman, ***“Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis”,*** Yogyakarta, Liberty, 1989, hal. 18 [↑](#footnote-ref-31)
32. Talib, I.. ***Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi***. Jurnal Lex et Societatis, Vol.I/No.1. Surabaya, 2013, hal. 15 [↑](#footnote-ref-32)
33. Absori, ***“Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup : Sebuah Model Penyelesaian Lingkungan Hidup dengan Pendekatan Partisipatif”***. Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2014, Hal. 15 [↑](#footnote-ref-33)
34. R Subekti, ***“Hukum Perjanjian”,*** Jakarta, PT. Intermasa, 1987, hal. 1 [↑](#footnote-ref-34)
35. Wirjono Prodjodikoro, ***“Asas-Asas Hukum Perjanjian”,*** Bandung, PT. Sumur, 1981, hal. 9 [↑](#footnote-ref-35)
36. M Yahya Harahap, ***“Segi-segi hukum perjanjian”,*** Bandung, Alumni, 1982, hal. 25 [↑](#footnote-ref-36)
37. Soekanto, Soerjono, ***Pengantar Penelitian Hukum***, Jakarta, UI Press, 2008, hal. 52 [↑](#footnote-ref-37)
38. Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri, ***Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat***, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 15, [↑](#footnote-ref-38)
39. ***Ibid*** [↑](#footnote-ref-39)
40. [**https://www.hukumonline.com/berita/a/syarat-sah-perjanjian-di-mata-hukum-lt6273669575348/**](https://www.hukumonline.com/berita/a/syarat-sah-perjanjian-di-mata-hukum-lt6273669575348/) , di akses pada tanggal 18 Februari 2024, Pukul 15:10 WIB [↑](#footnote-ref-40)
41. Subekti, R., & Tjitrosudibio, R., ***Kitab Undang-Undang Hukum Perdata****,* Jakarta, Pradnya Paramita, 2003, hal 338 [↑](#footnote-ref-41)
42. Fuady, Munir, ***Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*,** Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007, hal. 2, [↑](#footnote-ref-42)
43. Subekti, ***Hukum Perjanjian***, Jakarta, Intermesa, 2005, hal. 1 [↑](#footnote-ref-43)
44. Subekti, R., & Tjitrosudibio, R., ***Kitab Undang-Undang Hukum Perdata****,* Jakarta, Pradnya Paramita, 2004, hal. 338 [↑](#footnote-ref-44)
45. Muhammad, Abdulkadir, ***Hukum Pengangkutan Niaga***, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2008, hal. 80-8 [↑](#footnote-ref-45)
46. Setiawan, R., ***Pokok-pokok Hukum Perikatan****,* Bandung, Bima Cipta, 2008, hal. 14 [↑](#footnote-ref-46)
47. ***Ibid***, Hal 342 [↑](#footnote-ref-47)
48. Santoso Lukman, ***Aspek Hukum Perjanjian Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya***, Yogyakarta, Penebar Media Pustaka, 2019, hal. 8-9 [↑](#footnote-ref-48)
49. [***https://fahum.umsu.ac.id/perbuatan-melawan-hukum/***](https://fahum.umsu.ac.id/perbuatan-melawan-hukum/), diakses pada tanggal 23 Februari 2024, Pukul 20.15 WIB [↑](#footnote-ref-49)
50. ***Ibid.,*** [↑](#footnote-ref-50)
51. ***Ibid.,***  [↑](#footnote-ref-51)
52. ***Ibid*.,** [↑](#footnote-ref-52)
53. Hernoko, Agus Yudha, ***Hukum Perjanjian, Asas Proporsiobalitas dalam Kontrak Komersial***, Yogyakarta, LaksBang Mediatama, 2008, hal. 260 [↑](#footnote-ref-53)
54. Subekti, , ***Hukum Perjanjian***, Jakarta, Intermasa, 2007, hal. 46 [↑](#footnote-ref-54)
55. Subekti, Tjitrsudibio, ***Kitab undang-undang Hukum Perdata***, Jakarta, Pradnya Pratama, 2004, Hal. 323 [↑](#footnote-ref-55)
56. Saliman, Abdul Rasyid, ***Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus***, Jakarta, Kencana Pradamedia Group, 2005, hal. 41, [↑](#footnote-ref-56)
57. [***https://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/***](https://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/), di akses pada tanggal 23 Februari 2024, Pukul 19.45 WIB [↑](#footnote-ref-57)
58. ***Ibid.*** [↑](#footnote-ref-58)
59. ***Ibid.,*** [↑](#footnote-ref-59)
60. ***Ibid.,*** [↑](#footnote-ref-60)
61. ***Op.Cit***, Subekti, hal. 328 [↑](#footnote-ref-61)
62. ***Ibid.,*** [↑](#footnote-ref-62)
63. ***Op.Cit***, Subekti, hal. 323 [↑](#footnote-ref-63)
64. Suyono Yoyok ucuk, 2020, ***Aspek Hukum Pidana Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah***, Hal. 3, LaksBang Justitia, Yogyakarta. [↑](#footnote-ref-64)
65. Harjono, ***Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa***, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, Hal, 176 [↑](#footnote-ref-65)
66. [***https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-ilegal-standing-i-dan-contohnya-lt581fe58c6c3ea***](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-ilegal-standing-i-dan-contohnya-lt581fe58c6c3ea)di akses pada tanggal 01 Maret 2024, jam 10.00 WIB [↑](#footnote-ref-66)
67. Achmad Roestandi, ***Mahkamah Konstitusi Dalam Tanya Jawab***, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006, Hal. 43-44 [↑](#footnote-ref-67)
68. [***https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-ilegal-standing-i-dan-contohnya-lt581fe58c6c3ea***](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-ilegal-standing-i-dan-contohnya-lt581fe58c6c3ea) di akses pada tanggal 01 Maret 2024, jam 10.10 WIB [↑](#footnote-ref-68)
69. [***https://bumn.go.id/profil/landing-page***](https://bumn.go.id/profil/landing-page)***,*** diakses pada tanggal20 Februari 2024, Pukul 18.30 WIB [↑](#footnote-ref-69)
70. [***https://www.kompas.com/stori/read/2023/02/14/180000979/sejarah-badan-usaha-milik-negara?page=all***](https://www.kompas.com/stori/read/2023/02/14/180000979/sejarah-badan-usaha-milik-negara?page=all)***,*** diakses pada tanggal 20 Februari 2024, Pukul 19.00 WIB [↑](#footnote-ref-70)
71. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Mengenai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sesuai Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70. [↑](#footnote-ref-71)
72. ***Ibid***. [↑](#footnote-ref-72)
73. Arief Nurtjahjo, Esti Royani, Dian Damayanti, , ***Sengketa Utang-Piutang BUMN Berdasarkan Telaah Hukum,*** Banyumas, Amerta Media, 2024, Hal. 11. [↑](#footnote-ref-73)
74. ***Op.Cit,*** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 [↑](#footnote-ref-74)
75. ***Ibid***, Hal. 12 [↑](#footnote-ref-75)
76. Achmad Rifai, ***Menggapai Keadilan Dengan Hukum Progresif, Sebuah Upaya Menyempurnakan Putusan Hakim Pada Keadilan***, Makassar, Nas Media Pustaka, 2020, Hal. 11 [↑](#footnote-ref-76)
77. ***Ibid***, Hal. 11-12 [↑](#footnote-ref-77)
78. Achmad Rifai, ***Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif***, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hal. 104 [↑](#footnote-ref-78)
79. ***Ibid***, Hal. 105 [↑](#footnote-ref-79)
80. Sudikno Mertokusumo, ***Hukum Acara Perdata Indonesia***, Yogyakarta, Liberty, 2002, hal. 108 [↑](#footnote-ref-80)
81. ***Op.Cit***, Achmad Rifai, Hal. 17 [↑](#footnote-ref-81)
82. ***Ibid,*** Hal. 19 [↑](#footnote-ref-82)
83. ***Ibid,*** Hal. 20 [↑](#footnote-ref-83)
84. Satjipto Rahrdjo, ***Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia***, Jakarta, Bukum Kompas, 2006, Hal. 209 [↑](#footnote-ref-84)
85. Barda Nawawi Arief, ***Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan***, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2001, hal. 23 [↑](#footnote-ref-85)
86. ***Ibid,*** Hal. 19 [↑](#footnote-ref-86)
87. [*https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2299/Putusan-Hakim-Dalam-Acara-Perdata.html*](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2299/Putusan-Hakim-Dalam-Acara-Perdata.html)di akses pada tanggal 25 Februari 2024, jam 13.05 WIB [↑](#footnote-ref-87)
88. ***Ibid***, di akses pada tanggal 25 Februari 2024, jam 13.25 WIB [↑](#footnote-ref-88)
89. **Op. Cit**, Pruitt, Dean G & Z. Rubin hal 15 [↑](#footnote-ref-89)
90. **Ibid**, Hal. 17 [↑](#footnote-ref-90)
91. **Ibid**, Hal. 19 [↑](#footnote-ref-91)